

**IMPLEMENTASI NAFKAH WAJIB SUAMI YANG BERSTATUS  
MAHASISWA PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* JASSER AUDA**

**(Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mallah Putri Kurnia**

**NIM 16210192**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**IMPLEMENTASI NAFKAH WAJIB SUAMI YANG BERSTATUS  
MAHASISWA PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* JASSER AUDA**

**(Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mallah Putri Kurnia**

**NIM 16210192**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARÎ'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**


**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mallah Putri Kurnia , NIM 16210192 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### IMPLEMENTASI NAFKAH WAJIB SUAMI YANG BERSTATUS MAHASISWA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH JASSER AUDA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI NAFKAH WAJIB SUAMI YANG BERSTATUS  
MAHASISWA PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* JASSER AUDA  
(Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Univeritas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 April 2020

Penulis,



Mallah Putri Kurnia

NIM 16210192

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mallah Putri Kurnia NIM: 16210192 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI NAFKAH WAJIB SUAMI YANG BERSTATUS MAHASISWA PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* JASSER AUDA**  
(Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 April 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

**Dr. Sudirman, MA.**  
**NIP. 197708222005011003**

**Abdul Azis, SHI, M.HI**  
**NIP. 19861016201608011026**

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

**“Berilah kediaman mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu”. (Q.S At-Thalaq Ayat 6)**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul **“Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif *Maqâshid al-Syari'ah* Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)”** dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, atas keberkahan suri tauladan dari Rahmatan lil alamain Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya pengembangan keilmuan di dalam kehidupan manusia. sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam, Semoga kita semua tergolong umat Rasulullah Muhammad SAW yang beriman dan mendapatkan syafaatnya. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof . Dr. H. Abdul Haris, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Dewan Penguji Skripsi diantaranya Ketua yakni Dr. H. Moh Toriquddin, Lc. M.HI, Penguji Utama yakni Dr. Sudirman, MA. Dan Sekretaris yakni Abdul Azis, M.HI. *Syukran katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah dilimpahkan dan bersedia menjadi dewan penguji skripsi penulis.
5. Segenap Dewan Penguji Proposal Skripsi diantaranya Penguji I yakni Dr. H. Roibin, M.HI. penguji II yakni Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Serta Pembimbing yakni Abdul Azis, M.HI. Terima kasih penulis haturkan atas ketersediannya menjadi dewan penguji proposal skripsi penulis dan masukan-masukan yang telah diberikan yang sangat membantu penulis dalam membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi.
6. Abdul Azis, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis selama mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Kedua orang tua penulis yang sangat dicintai, yaitu Bapak H. Dulkodar, SH. dan Ibu Hj. Uun Kurniyatun, S.Pd. Sungguh merupakan salah satu hal yang selalu penulis syukuri dapat terlahir dari dua orang tua yang hebat dan mendidik dengan perjuangan pantang menyerah. Penyelesaian tugas akhir/skripsi ini adalah hadiah pertama yang bisa penulis berikan sebagai ungkapan bahwa orang tua yang mendidik anaknya sedari kecil telah berhasil mengantarkan anaknya di tingkat keilmuan dalam perguruan tinggi. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada akhir, motivasi, serta doa tulus yang tak pernah putus. Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan dan perjuangan bapak dan Ibu tercinta.
10. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung khususnya Zaimatul, Nurazizah, Septika, Ikhla, Annisa, Aini, Alfiya, Mita, Rosida, Yasmin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah akan membalas semua. Semoga seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini dapat diberikan balasan yang paling baik oleh Allah SWT sebaik-baiknya pemberi balasan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila Penulis melakukan kesalahan selama proses penelitian dan pencarian data berlangsung. Akhirnya, semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwaamithaariq*

*Tsummas Salaamu'alaikum Wr. Wb.*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

## A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ـي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>ملخص .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Pengertian Nafkah .....	17
C. Dasar Hukum Nafkah.....	18
D. Syarat-syarat Istri Menerima Nafkah .....	23
E. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah .....	24



B. Pembahasan.....	71
1. Analisis Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa di Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu.....	77
2. Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa UIN Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>117</b>

## ABSTRAK

Mallah Putri Kurnia, NIM 16210192, 2020. *Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa UIN Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Abdul Azis, M.HI.

---

**Kata Kunci:** *Nafkah Wajib, Maqâshid al-Syarî'ah*

Nafkah dalam Islam menjadi tanggung jawab suami. Dalam Hukum Keluarga Indonesia berlaku ketentuan nafkah menjadi tanggung jawab suami yang harus diberikan kepada istrinya. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan yang baru mengenai pelaksanaan kewajiban suami untuk menunaikan nafkah. Dengan demikian seorang suami harus serius memberikan nafkah bukan hanya untuk keperluan semata istrinya, akan tetapi untuk kebutuhan lainnya seperti untuk anak-anaknya juga. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini perlu dibahas tentang nafkah suami yang masih berstatus mahasiswa, serta pengaruhnya terhadap kewajiban seorang suami kepada istri dan keluarganya.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah: Untuk mengetahui bagaimana cara pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya, sedangkan sang suami masih sebagai mahasiswa. Untuk mengetahui kelayakan pemberian nafkah oleh suami ditinjau dengan *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan editing, classifiyying, analyzing, dan concluding. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang suami tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan kondisi apapun. Selain itu dengan adanya pernikahan di saat masih terikat sebagai mahasiswa akan membuat kedua orangtua membantu secara finansial untuk kehidupan keluarga anaknya. Dengan demikian persoalan nafkah akan dikaji dengan *Maqâshid al-Syarî'ah* perspektif Jasser Auda.

## ABSTRACT

**Mallah Putri Kurnia**, NIM 16210192, 2020. *Implementation of Obligatory Basic Necessities life of Husband Student status of Maqâshid al-Syarî'ah Perspective Jasser Auda (Family Life Study of UIN Malang and UNWIR Indramayu Students)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Department. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

**Keywords:** Obligatory Basic Necessities, *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Marriage is done not only by husband who is already an adult and has an established job, but there are many marriages among students of state and private universities. So for students who are married, the focus is not only on earning a basic necessities with wages, but students must adjust the time where a student can manage his time, because there are assignments on the bench that should not be abandoned. But on the other side in family life he was recorded as a husband still has an obligation to provide for his wife as long as his wife is not rebellious and still wants to accompany her husband in any condition. Therefore, giving his basic necessities from the perspective of *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda.

With the above background, the formulation of the problem in this thesis is as follows: How is the implementation of the obligatory basic necessities of a husband student status of a *Maqâshid al-Syarî'ah* perspective Jasser Auda Life Study of UIN Malang and Universitas Wiralodra Indramayu students, and how the perspective according to *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda. This type of research is a type of field research and data sources consisting of primary and secondary. The method of collecting data using qualitative descriptive was done by interview.

From the results of interviews conducted by researchers that the husband who is still a student has given his wife a basic necessities in accordance with the wages of her work, besides that there is assistance from parents of both parties who are indeed quite helpful to the family's economy.

Based on research that researchers have done, it can be concluded that referring to those listed in the Al-Qur'an and Sunnah, then afterwards the perspective of *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda's review, which resulted that the provision of basic necessities by the student's husband is in accordance.

## مستلخص البحث

ملّة فوتري كورنيا. 16210192. 2020. تطبيق وجوب إعطاء النفقة للزوج بمهنة طالب الجامعي على منظورة مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة الحياة الأسرية لطلاب جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج وجامعة ويرالودرا إندرامايو). بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : عبد العزيز الماجستير.

### الكلمة الإشارية: وجوب إعطاء النفقة، مقاصد الشريعة.

عقد الزواج ليس للزوج الذين يصلون البالغين ولديهم العمل الجيدة، ولكن كثرة عقد الزواج من قبل طلاب الجامعي حكومية كانت أو خاصة. ولذلك للطلاب المتزوجين أن التركيز ليس يبحث النفقة بأجر فحسب ولكن يناسب أوقاتهم أينما تنظمونه تماما لأن الوظائف في الجامعة ممنوع تركها. في جهة أخرى يعني في الحياة الأسرية هو مكتوب كالزوج الذي لديه وظيفة بإعطاء النفقة إلى زوجته طوال لا تعفقه وتريد مصاحبته في كل الأحوال. ولذلك إعطاء النفقة على منظورة مقاصد الشريعة جاسر عودة.

بوجود خلفية البحث فأسئلة البحث من هذا البحث الجامعي يعني : كيف تطبيق وجوب إعطاء النفقة للزوج بمهنة طالب الجامعي على منظورة مقاصد الشريعة جاسر عودة دراسة الحياة الأسرية لطلاب جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج وجامعة ويرالودرا إندرامايو، وكيف منظورة مقاصد الشريعة لجاسر عودة. نوع هذا البحث يعني البحث الميداني ومصادر البيانات تتكون من الأولية والثانوية. استخدم أسلوب جمع البيانات بالكمي الوصفي يعني بعقد المقابلة.

من تحصيل المقابلة المعقدة بالباحثة أن الزوج بمهنة طالب الجامعي يعطي النفقة إلى زوجته حسب أجره عمله، بجانب ذلك مساعدة والديهما كافيان في الإقتصاد.

أخذ التلخيص من البحث عقدها الباحثة بأن يرجع إلى القرآن والسنة وبعد ذلك على منظورة مقاصد الشريعة لجاسر عودة أن إعطاء النفقة المعقدة على الزوج بمهنة طالب الجامعي.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Maraknya nikah muda pada generasi millennial tentunya menjadikan laki-laki serta perempuan yang sudah mampu untuk segera melaksanakan pernikahan dan menyandang status sebagai suami istri, meski mereka masih menjadi pelajar di Perguruan Tinggi. Sehingga fenomena ini semakin banyak yang melakukan, salah satunya yang terjadi pada kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu. Mahasiswa yang

sudah melakukan pernikahan ini, tentunya hanya mampu memberikan nafkah kepada istrinya secara tidak maksimal.

Kebutuhan mahasiswa antara kedua universitas tersebut juga berbeda, mulai dari biaya kontrakan pasutri, makan setiap harinya dan juga kebutuhan sandang pangan, hal ini tidak bisa memungkiri adanya pengeluaran biaya yang berbeda juga diantara kedua mahasiswa. Karena kebanyakan mahasiswa yang sedang belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bertempat tinggal di kontrakan dan jauh dari kedua orang tuanya, sedangkan mahasiswa di Universitas Wiralodra Indramayu kebanyakan orang terdekat. Hal ini tentu saja memicu kepada pemberian nafkah suami kepada istrinya, sedikit banyaknya ditentukan dengan kebutuhan harian masing-masing.

Di samping itu, sudah menjadi fitrahnya sepasang suami dan istri ketika mereka berdua menikah maka sang suami akan menafkahi istrinya itu. Serta mereka akan berfikir untuk membangun bahtera rumah tangganya itu dengan visi dan misi yang baik. Keberkahan sebuah pernikahan juga terdapat pada keikhlasan yang bisa melahirkan ketundukan seorang hamba pada Tuhannya itu. Di dalam pernikahan, pemberian nafkah juga termasuk upaya untuk melanggengkan dari pernikahan tersebut. Untuk mengatur serta melaksanakan kehidupan suami istri agar tercapainya tujuan pernikahan itu, agama juga mengatur mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai hubungan suami istri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 119.

Tak hanya suami saja yang mempunyai kewajiban dalam mengatur pernikahannya tersebut, akan tetapi istri juga mempunyai tanggung jawab guna melanggengkan rumah tangga mereka. Meskipun memang tidak mudah untuk mewujudkannya. Dalam permasalahan ini ketika menikah muda, suami belum mampu secara maksimal untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dikarenakan satu sisi suami juga belum bekerja, sisi lain keterbatasan materi nafkahnya terhambat dan fokus untuk membina rumah tangga terpecah karena masih ada kuliah yang harus diperhatikan.

Arti nafkah secara khusus yakni segala kebutuhan dan keperluan yang berguna sesuai kondisi, situasi serta tempatnya yakni contohnya saja memberi istri makanannya, minumannya, pakaiannya, tidak lupa juga memberikan rumah yang layak pakai untuk istrinya dan anak-anaknya. Aturan nafkah tercantum pada undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan menunaikan segala kebutuhan untuk hidup berumah tangga tidak luar batas kemampuan suaminya. Sedangkan pada kompilasi hukum Islam mengenai nafkah tercantum di bagian ketiga pasal 80 ayat (2) yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya serta memberikan semua kebutuhan istrinya di dalam mengarungi rumah tangga. Dan dilihat antara keduanya ini tidak ada perbedaan di dalamnya.

Terkait dengan perintah menunaikan nafkah wajib untuk istrinya tercantum pada Al-Qur'an Surat Yasiin Ayat 47:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ

أَطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: Nafkahkanlah sebagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.”<sup>2</sup>

Ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Berikanlah separuh rizki kalian untuk ke jalan Allah, dan kasihlah makanan dan bersedakahlah. Nafkah ialah rizki yang berikan kepada istri dan keluarganya. Selanjutnya Ibnu Mandzur melanjutkan, dan nafkah yakni sesuatu berupa uang yang kamu kasihkan kepada keluarga dan untuk dirimu sendiri.<sup>3</sup> Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan jika nafkah ialah satu kata yang umum digunakan terhadap hal-hal yang akan ditunaikan atau diberikan yaitu yang berguna seperti uang dirham atau lainnya untuk dirimu pribadi bahkan orang sekelilingmu juga.<sup>4</sup>

Di era sekarang ini, tuntutan gaya hidup semakin tinggi dalam keluarga maupun masyarakat luas, karena semakin beratnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan justru membuat suami melakukan sikap yang salah di dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan perlu diperhatikan juga dari mana sumber nafkah yang diberikan oleh suami, halal tidaknya.

<sup>2</sup> Al-Qur'an Terjemahan untuk Wanita, Ummul Mukminin, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), 47.

<sup>3</sup> *Lisan Al-Arab*, (12/235, Cetakan Al-Mashriyah Mesir Th. 1307 H)

<sup>4</sup> Muhammad Ya'qub Thalib, *Nafkah Istri*. Cet. 1. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 25.

Keluarga sendiri ialah prosedur masyarakat yang paling pertama untuk membuat kualitas manusia. Di samping itu, walaupun pada dasarnya nafkah masuk ke dalam hal yang diwajibkan dan harus dipenuhi namun tetap memperhatikan batasan nafkahnya, dan perhatikan batasan kemampuan dari suaminya. bahkan rusak tidaknya generasi bangsa dapat dilihat juga dari pembentukan keluarganya itu sendiri.<sup>5</sup>

Sehingga jika permasalahan ini dikaitkan dengan *Maqâshid al-Syarî'ah*, yang mana menurut hukum Islam pemberian nafkah kepada istri itu wajib. Walau bagaimana pun keadaan suaminya, nafkah tetap harus ditunaikan agar pernikahan pun tetap langgeng dan membuat istri merasa tidak dirugikan karena ia telah diberikan mahar oleh suaminya, nafkah menjadi suatu hal yang fatal jika pemenuhannya tidak optimal.

Kemudian, di tengah-tengah permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh Umat Muslim seperti memang maraknya pernikahan dini, maka akan muncul sikap tak semuanya setuju. Karena memang para orang tua juga memikirkan pemberian nafkahnya itu seperti apa, dan bukti kemampuan dari anaknya untuk mempertahankan keluarganya juga bisa dilihat dengan apa saja. Maka kegetiran oleh sebagian orang tua juga berdampak besar terhadap pernikahan anaknya tersebut, begitupun di dalamnya mengenai pemberian nafkah.

*Maqâshid al-Syarî'ah* digunakan untuk mengkaji hukum Islam. Di sini Jasser Auda mengatakan bahwa *Maqâshid al-Syarî'ah* itu dijadikan sebagai jembatan syariah Islam dengan permasalahan-permasalahan yang ada di era

---

<sup>5</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 36.

milenial ini, maka dari itu Jasser Auda juga mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Dari sini, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti menggunakan perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda untuk implikasi nafkah wajib suami yang berstatus mahasiswa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas yang sudah dijelaskan di atas, lalu selanjutnya dirumuskan apa saja hal yang menjadi permasalahannya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemberian nafkah wajib oleh suami yang berstatus mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu?
2. Bagaimana batasan pemberian nafkah wajib oleh suami berstatus mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan implementasi pemberian nafkah wajib oleh suami berstatus mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan di Universitas Wiralodra Indramayu.
2. Untuk memberikan pengetahuan mengenai batasan pemberian nafkah wajib oleh suami yang berstatus mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan di Universitas Wiralodra Indramayu Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan untuk mengasih sedikit sumbangan kepada cabang keilmuan dunia dan kepada ranah ke-Islaman, mengenai Implementasi pemberian nafkah lahir kepada istri meskipun suami masih terikat sebagai mahasiswa, yakni sesuai dengan Islam, baik itu menurut di dalam Al-Qur'an, Sunnah dan *Maqâshid al-Syarî'ah*.
- b. Diharapkan agar dapat menambah ilmu di bidang pendidikan, khususnya di bidang hukum perkawinan dan lebih khususnya menelaah mengenai nafkah yang diberikan oleh suami, bagaimanapun kondisi suaminya tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan pernikahan dini yang sedang marak di kalangan milenial ini.
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat khalayak, bagaimana jika kejadian ini berpengaruh dampak yang tidak biasa, serta mahasiswa yang melakukan juga perlu bimbingan para orang tua dan para ahli yang mengerti akan permasalahan ini.
- c. Dijadikan sebagai sumber dan bahan masukan untuk peneliti lain, guna menggali dan melakukan eskperimen atau penelitian tentang bagaimana pemberian nafkah lahir oleh suami yang masih terikat status mahasiswa di sebuah perguruan tinggi.

## E. Definisi Operasional

Agar dapat memperjelas arti serta pandangan sedikit dari penelitian, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud disini dengan definisi opsional adalah penjelasan mengenai kata kunci yang berkorelasi dengan judul atau penelitian yang sedang dikerjakan.

### 1. Implementasi

Implementasi secara bahasa ialah pelaksanaan atau penerapan. Kemudian arti secara luasnya yakni suatu usaha atau penerapan rencana yang sudah diatur sedemikian rupanya agar mencapai kematangan yang pas, dengan cermat dan rinci (matang).<sup>6</sup>

### 2. Nafkah

Arti nafkah itu sendiri berupa memberikan atau membelanjakan minimal rupiah bisa juga barang kepada istrinya guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang lain.<sup>7</sup> Selanjutnya maksud dari nafkah ialah mengasihkan rizki kepada istri, yakni nafkah istri yang mewajibkan untuk suaminya agar menunaikan.<sup>8</sup>

### 3. Mahasiswa

Di sini mahasiswa ialah individual yang berkeinginan untuk berproses menuntut ilmu atau mempelajarinya dan terdaftar sedang menjalani pendidikan di sebuah sekolahan tinggi atau biasanya disebut dengan Universitas (Perguruan Tinggi) yang di dalamnya terdapat beberapa jurusan yakni khusus akademik, politeknik atau biasa disebut

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/impementasi> diakses tanggal 4 Maret 2020.

<sup>7</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002). 136.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004). 451.

dengan perkuliahan khusus teknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.<sup>9</sup>

Tercantum di dalam kamus besar bahasa Indonesia mahasiswa dapat dimengerti artinya sebagai orang yang menuntut ilmu dalam artian sedang belajar di sebuah Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.<sup>10</sup>

#### 4. **Maqâshid al-Syarî'ah**

*Maqâshid al-Syarî'ah* ialah tujuan-tujuan tertinggi di dalam hukum Islam. Tujuannya bisa didapat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi dijadikan sebagai alasan logis untuk permulaan suatu hukum yang dapat digunakan untuk kebaikan manusia secara luas. Dengan demikian ada lima kepentingan yang harus dilindungi yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lima kepentingan ini isi dari tiga sekala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu; *adh-Dharuriyyat, al-Hajjiyyat dan at-Tahsinat*.<sup>11</sup>

#### F. **Sistematika Penulisan**

Dari paparan penelitian di atas yang disusun secara sistematis dan berurutan sehingga bisa mendapatkan paparan yang tidak meribetkan, adapun tata cara urutan penulisan penelitian ini diawali dari BAB I sampai BAB V dalam penelitian ini secara umumnya bisa dijelaskan di bawah ini yakni:

<sup>9</sup> Hartaji, 2012. *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma. (Tidak diterbitkan)

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/mahasiswa> diakses tanggal 04 Maret 2020.

<sup>11</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

**BAB I**, pada bab ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Yakni pada Bab ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan yang akhirnya mengenai tata cara urutan pembahasannya.

**BAB II**, bab ini berisikan mengenai kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori tentang apa itu arti nafkah, dasar hukum nafkah, syarat istri bisa menerima nafkah dari suaminya, gugurnya pemberian nafkah, standarisasi nafkah menurut para ulama, tinjauan mengenai mahasiswa, dan yang terakhir apa arti *Maqâshid al-Syarî'ah*.

**BAB III**, bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang mencakupi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data dan analisis data dari apa yang sudah didapatkan oleh penulis.

**BAB IV**, pada bab ini berisi hasil penelitian beserta pembahasannya, penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian yakni seperti letak Geografis, kondisi perguruan tingginya, kondisi para mahasiswa yang sudah menikah, kondisi pendidikan dan kondisi perekonomiannya. Kemudian setelah itu memaparkan hasil wawancara tentang keadaan nafkah, standar nafkahnya yang akan dianalisis dengan perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda.

**BAB V**, terakhir pada bab ini berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan dan sudah diteliti oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran di dalam penelitian yang ditemukan, tidak semua penelitian yang membahas tentang substansi isi penelitian yang berisikan tema yang sama, akan tetapi objek kajian yang tidak sama, dan guna memastikannya harus dikaji lagi dengan karya ilmiah. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Tesis yang dibuat oleh Darmawati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014. Dengan judul tesis yang berjudul “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”.<sup>12</sup> Penelitian di dalam tesis ini adalah menelaah tentang pentingnya pemberian nafkah di dalam hukum Islam di kalangan masyarakat Gunung Sari Makassar.

Penelitian yang melatar belakangi mengenai nafkah dalam rumah tangga dan wanita yang membantu suami untuk menafkahi keluarganya, pasalnya di dalam tesis ini juga menyebutkan ketika dalam rumah tangga seorang suami bekerja, guna tidak mengurangi kebutuhan rumah tangga akan membutuhkan kehadiran seorang istri yang tidak menyebalkan, dapat

---

<sup>12</sup> Darmawati, *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar, Tesis MA*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), 3.

melegakan, melepaskan rasa letih serta memberikan inspirasi untuk sang suami, namun seiring berputarnya zaman, wanita tidak hanya menjadi sebagai ibu rumah tangga dalam artian hanya mengurus kasur dan dapur saja, akan tetapi wanita pula ikut andil untuk membantu suami mencari nafkah. Perbedaannya dengan penulis yakni di sini mengkaji tentang pentingnya nafkah suami untuk rumah tangga. Sedangkan, penulis di sini mengkaji tentang penerapan nafkah lahir istri oleh suami yang berstatus mahasiswa.

Jurnal yang dibuat oleh Syamsul Bachri Dosen Fakultas Hukum di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2015. Dengan jurnal yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”.<sup>13</sup> Penelitian di dalam jurnal ini yakni mengangkat mengenai nafkah dalam Islam.

Penelitian yang dilatar belakangi bahwa seorang lelaki itu wajib menunaikan rizki seperti nafkah untuk siapa saja yang wajar menerimanya, contohnya saja suami wajib menunaikan nafkah kepada istrinya, anak-anaknya dan tujuan yang paling utama nafkah untuk memenuhi kebutuhan primer dalam hidup berkeluarganya. contohnya seperti makanannya, pakaiannya dan tempat tinggal. Dasar hukum nafkah ialah termasuk ke dalam kewajiban suami kepadanya, meskipun istrinya orang kaya sekalipun, orang tua untuk memberikan kepada anak-anak mereka, kepada orang tua serta orang-orang yang kurang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Perbedaannya peneliti di sini hanya

---

<sup>13</sup> Syamsul Bahri , “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,*” *Islamic Law*, 2 (2015), 1-2.

mengkaji secara monoton mengenai nafkah dalam hukum Islam. Sedangkan, penulis mengkaji tentang bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami yang masih menyandang status sebagai mahasiswa Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda. Serta kesamaan dari penelitian keduanya ialah sama saja memaparkan mengenai nafkah dalam Islam.

Skripsi pertama, Zulkifli Latif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Dengan judul skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”.<sup>14</sup> Penelitian dalam skripsi ini yakni mengangkat permasalahan mengenai Implementasi nafkah oleh suami. Yang melatar belakangi dalam masalah pemberiannya nafkah wajib kepada istri meski sang suami yang menjadi narapidana dalam istilah kesulitan untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang implementasi nafkah oleh suami berstatus narapidana, sedangkan penulis disini meneliti tentang implementasi nafkah suami yang berstatus mahasiswa Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda. Dan persamaannya adalah sama-sama penelitian tentang pemenuhan nafkah oleh suami.

Skripsi yang kedua, Uswatun Hasanah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2006. Skripsinya yang berjudul “Kriteria Minimal Nafkah Wajib kepada Istri (Studi Analisis Pendapat

---

<sup>14</sup> Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam: Studi di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang, Skripsi MA*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 1-3.

Imam Syafi'i)".<sup>15</sup> Penelitian dalam skripsi ini membahas secara gamblang yakni menurut Imam Syafi'i. Perbedaannya adalah peneliti di sini mengkaji tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya menurut pandangan Imam Syafi'i, sedangkan penulis di sini meneliti tentang penerapan nafkah wajib juga, namun nafkah yang diberikan oleh suami yang masih mahasiswa Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda. Dan persamaannya ialah penelitian keduanya sama-sama mengenai pentingnya nafkah suami kepada istrinya.

Skripsi yang ketiga, Desi Amalia Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Di dalam skripsinya yang berjudul "Peranan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)".<sup>16</sup> Penelitian di dalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa sang peneliti memang kunci utamanya mengambil pembahasan mengenai nafkah. Kemudian, peneliti lebih mengkhususkan bahwa untuk memenuhi nafkah di dalam keluarga, maka sang istri dapat membantu suaminya. Tak hanya itu saja, di dalam penelitiannya juga begitu banyak membahas tentang hak-hak antara suami istri, istri membantu mencari uang disebabkan faktor-faktor yang telah ditentukan oleh para ulama.

Perbedaan yang dapat saya ambil dari peneliti disini yakni istri ikut membantu suami untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya, disebabkan

---

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib kepada Istri: Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i*, Skripsi MA, (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2006), 1-3.

<sup>16</sup> Desi Amalia, *Peranan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*, Skripsi MA, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 4.

suami kurang mampu. Sedangkan penulis di sini meneliti tentang nafkah yang diberikan oleh suami yang masih tercatat sebagai mahasiswa. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama meneliti tentang pembahasan mengenai nafkah untuk keluarganya juga.

**Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Darmawati/UIN Alauddin Makassar/2014	Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)	Sama-sama meneliti tentang nafkah dalam rumah tangga	Penulis di sini mengkaji tentang pentingnya nafkah suami untuk rumah tangga, Sedangkan, penulis di sini mengkaji tentang penerapan nafkah lahir istri oleh suami yang berstatus mahasiswa.
2.	Syamsul Bachri/Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala/2015	Konsep Nafkah dalam Hukum Islam	Sama-sama meneliti mengenai nafkah dalam Islam	Peneliti di sini hanya mengkaji secara monoton mengenai nafkah dalam hukum Islam. Sedangkan, penulis mengkaji tentang bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami yang masih menyandang status sebagai mahasiswa Perspektif <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Jasser Auda. Dan persamaannya penelitian keduanya ialah sama-sama membahas mengenai nafkah dalam Islam.

3.	Zulkifli Latif/UIN Walisongo Semarang/2018	Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)	Sama-sama meneliti mengenai pemenuhan nafkah oleh suami yang belum bisa menafkahi karena adanya kewajiban lain.	Peneliti disini mengkaji tentang implementasi nafkah oleh suami berstatus narapidana, sedangkan penulis disini meneliti tentang implementasi nafkah suami yang berstatus mahasiswa Perspektif <i>Maqâshid al- Syari'ah</i> Jasser Auda.
4.	Uswatun Hasanah/UIN Walisongo Semarang/2006	Kriteria Minimal Nafkah Wajib kepada Istri (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)	Sama-sama meneliti mengenai nafkah wajib kepada istri	Peneliti di sini mengkaji tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya menurut pandangan Imam Syafi'i, sedangkan penulis di sini meneliti tentang penerapan nafkah wajib juga, namun nafkah yang diberikan oleh suami yang masih mahasiswa Perspektif <i>Maqâshid al- Syari'ah</i> Jasser Auda.

5.	Desi Amalia/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2011	Peranan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)	Sama-sama meneliti tentang nafkah di dalam rumah tangga	peneliti disini yakni istri ikut membantu suami untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya, disebabkan suami kurang mampu. Sedangkan penulis di sini meneliti tentang nafkah yang diberikan oleh suami yang masih tercatat sebagai mahasiswa
----	--	---	---	---

Dari pernyataan tabel di atas bahwasannya penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Darmawati membahas nafkah dalam rumah tangga, begitupun Syamsul Bachri sama membahas tentang konsep nafkah dan Zulkifli Latif membahas mengenai implementasi nafkah, Uswatun Hasanah juga sama membahas tentang kriteria nafkah, dan Desi Amalia sama tentang nafkah keluarga. Dari semua penelitian juga terdapat kesamaan yakni menggunakan metode empiris. Hanya saja, ada perbedaan di penelitian Syamsul Bachri dan Uswatun Hasanah membahas nafkah menggunakan metode normatif, studi analisis Imam Syafi'i dan Hukum Islam.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Nafkah**

#### **a. Pengertian Nafkah**

Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat

dekatnya, dan miliknya sebagai kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>17</sup>

Disini yang dimaksud dari kata belanja, segala kebutuhan-kebutuhan yang masih dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan tempat, contohnya apapun yang halal dan bisa dimakan, kain yang dapat digunakan seperti pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan yang mengenai dengan rumah tangga. Tidak sedikit belanja yang diharuskan, hanya keperluan, kebutuhan serta jangan lupa juga dengan keadaan kekuatan yang berkewajiban menurut adat satu-satu tempat.<sup>18</sup> Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadist, berhubung dengan keadaan istri Abu Sofyan seperti yang akan datang dengan mengingat Firman Allah *Subhanahu Wata'ala* :<sup>19</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:“Orang yang mempunyai kemampuan hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya.”

#### b. Dasar Hukum Nafkah

Pembahasan yang akan dibahas selanjutnya yakni mengenai dasar hukum nafkah terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di dalam

<sup>17</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 141.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Jakarta : Attahiriyyah dengan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1954), 399.

<sup>19</sup> Al-Qur'an Terjemahan untuk Wanita, Ummul Mukminin, 559.

Hadist, Dalil Ijma' maupun UU yang telah ditetapkan di Indonesia.

Diantaranya sebagai berikut :

- a. Surat yang menjadi dasar hukum kewajiban nafkah ialah surat At-Talaq ayat 7. Di dalam ayat ini, diperintahkan kalau suami wajib menunaikan untuk istrinya yakni berupa tempat tinggal serta nafkah wajib lainnya.
- b. Istri tidak boleh kasar dan juga harus nurut kepada suami dan mau untuk mengikuti suami bertempat tinggal di rumah suami bahkan keluarga besarnya.

Namun, kewajiban nafkah harus berdasarkan kemampuan suami juga harus diperhatikan dan harap dimaklumi oleh istri. Jika suami mampu untuk menunaikan kewajiban nafkah itu, ya hendaknya segera ditunaikan dan itu hukumnya wajib. Tetapi jika suami belum mapan untuk memberikannya, maka berikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya saja. Intinya, apabila sudah terjadi akad antara suami dan ayah dari istrinya, maka apapun kebutuhan istri kedepannya itu sudah menjadi kewajiban suaminya yang memberikan, baik minta bantuan dari orang tuanya maupun keluarga besarnya.

1. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu 'anhu*.

Dari Aisyah *Radhiyallahu 'anhu* beliau berkata:<sup>20</sup>

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>20</sup> <https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html> diakses tanggal 5 Maret 2020.

“Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik” (Hadist riwayat Muslim)

Hadist yang telah dipaparkan di atas jelas menyatakan bahwa memang ukuran nafkah itu relatif sesuai kemampuannya suami. Adapun Rasulullah *Shallahu'alaihi Wassalam* mempunyai batasan ketentuannya. Rasulullah *Shallahu'alaihi Wassalam* memberikan solusi sesuai kadar permasalahan yang telah diadukannya juga, seperti Hindun yang diperintahkan untuk mengambil harta suaminya itu dengan secukupnya saja, tidak boleh lebih dari itu. Begitupun banyaknya persoalan di luar sana yang diberikan jalan keluarnya berbeda-beda sesuai akar permasalahannya itu. Baik dari perbedaan tempat, waktu dan keadaannya.

## 2. Pendapat para Ulama dan Dalil Ijma'

Semua keempat madzhab telah sepakat menetapkan wajibnya nafkah yang diberikan keluarganya, baik itu untuk istrinya dan anak-anaknya. Dan yang termasuk ke dalam ruang lingkup keluarga bukan hanya istri saja, akan tetapi juga ada anak yang belum cukup umur dalam artian belum bisa mendapatkan dan menggunakan nafkahnya sendiri, juga kedua orang tuanya yang sudah berumur tua serta tidak layak lagi untuk mencari nafkahnya sendiri. Tentu saja, ini semua menjelaskan bahwa orang-orang

yang sudah dipaparkan di atas ada di dalam tanggungan seorang suami.<sup>21</sup>

Jumhur Ulama juga memberikan pendapatnya mengenai kewajiban nafkah itu apakah bersifat tetap atau tidak dapat diubah (permanen). Apabila sudah masuk ke dalam waktu tertentu suami tidak bisa untuk menunaikan kewajibannya, kemudian sang suami tersebut bisa untuk melaksanakannya, maka istri dibolehkan mengambil harta dari suaminya sesuai dengan kewajiban yang dijalannya.<sup>22</sup>

Seluruh umat Islam telah sepakat atas wajibnya memberi nafkah pemeliharaan untuk harta atas pemiliknya. Karena semua manfaatnya akan kembali lagi kepada para pemiliknya dan kemudian ia akan menjadi orang yang paling berkepentingan dengannya, sehingga wajib menghidupinya. Dan juga, karena harta miliknya akan tertahan dan terbatas untuk pemiliknya saja. Hal ini guna mencegah bahaya dan kerusakan ini.

### 3. Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dasar hukum yang tidak dilupakan oleh rakyat Indonesia ialah mengenai nafkah yang sudah tercatat di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang bunyinya demikian :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 170.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 172.

- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>23</sup>

Kemudian, tak hanya ada di dalam Undang-undang saja, di dalam Kompilasi Hukum Islam pun sudah mengatur mengenai nafkah ini, tercantum pada Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri terinci di Pasal 80, yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>25</sup>

Pentingnya mengenai nafkah ini, tidak hanya tercatat di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi saja, akan tetapi terdapat di dalam Undang-undang RI dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sini, dapat disimpulkan masalah nafkah ini bukan perkara yang main-main. Kewajibannya begitu berat, namun tak memberatkan kemampuan suami juga. Hanya saja, suami tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya ini. Bekerjalah sekuat suami, lalu uang dari keringatnya itu diberikan kepada keluarganya. Namun,

<sup>23</sup> Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Bab VI, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm) diakses tanggal 5 Maret 2020.

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian ketiga, Pasal 80.* (Bandung: Fokus Media, 2012), 28.

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian ketiga, Pasal 80, 29.*

seorang suami yang tidak berkemampuan untuk menunaikan nafkah kepada istrinya maka kewajibannya gagal dilaksanakan. Tetapi apabila keadaan ekonominya sudah membaik maka sang suami akan tetap berkewajiban menunaikan nafkah kepada istrinya tersebut.<sup>26</sup>

### C. Syarat-syarat Istri Bisa Menerima Nafkah

Hal-hal yang meliputi syarat istri bisa mendapatkan nafkah dari suaminya itu sendiri, yakni di bawah ini:<sup>27</sup>

- a. Sudah menjalani akad yang sah secara agama dan negara menjadi sepasang suami istri. Jika akad nikah suami istri tersebut masih terdapat keraguan akan sahnya, maka istri belum berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.
- b. Ketika istri sudah mampu untuk melakukan hubungan biologis sebagai sepasang suami istri.
- c. Istri sudah terikat dengan ikatan pernikahan atau mampu dan bersedia menjalankan segala kebutuhan sang suami.

Apabila syarat yang sudah dipaparkan di atas tersebut sudah bisa dipenuhi, maka pelaksanaan menunaikan nafkah itu dapat dilakukan suami jika:<sup>28</sup>

- a. Apabila istri telah siap melakukan hubungan badan bareng suaminya tersebut, yang dimaksud dengan tanda siapnya istri disini bisa berupa seperti bersedia diajak pindah rumah milik

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143.

<sup>28</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 144.

suaminya ataupun rumah orang tua suaminya itu, siap secara khusus bersedia hidup bersama suaminya dalam keadaan apapun dan mengambil solusi disetiap permasalahan yang ada dengan bermusyawarah.

- b. Apabila sang suami belum sanggup untuk memberikan segala hak-hak istri, contohnya saja belum melunasi mahar, ataupun suami belum mempunyai rumah layak untuk ditinggali bersama pasca menikah, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk istrinya itu.
- c. Apabila kondisi sang suami belum memumpuni hak istrinya, seperti suami belum baligh dan berakal, dan masih belum cukup umur. Namun istri sudah bersedia menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, maka istri akan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut. namun apabila istrinya yang keadaan dibalik seperti di atas, dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

#### **D. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah**

Di atas sudah dijelaskan menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif yang diakui dan dijadikan pedoman di Indonesia seperti Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya. Dari semuanya dasar nafkah itu wajib ditunaikan oleh sang suami guna untuk penunjang kehidupan rumah tangga. Dalam artian suami dan istri juga saling melengkapi dan saling menunaikan kewajibannya

masing-masing agar tidak terjadi masalah. Tetapi, apabila diantara suami dan istrinya tidak saling mengerti, tidak bersedia memberikan kewajiban-kewajiban yang ada, maka istri seperti inilah yang tidak berhak mendapatkan nafkah. Sebaliknya, jika suaminya yang kedapatan tidak mampu untuk menggugurkan tanggung jawabnya, dapat mendapatkan atau tidaknya untuk menerima pemberian semua haknya dari sang istri, maka ini masih menjadi bagian perundingan hangat diantara para ulama.

Ulama Zhahiriyah mengemukakan seorang istri yang tidak memberikan kewajiban kepada suaminya itu tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya adalah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikahnya, bukan terletak pada ketaatannya. Alasan lain dari jumbuh itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Namun apabila istri tidak nurut dengan suaminya, maka tidak berhak atas nafkah selama masa tidak patuh itu dan kewajiban itu kembali dilakukan selama istri mampu patuh kembali.<sup>29</sup>

#### **E. Pendapat Para Ulama Mengenai Standar Ukuran Nafkah**

Dari apa yang sudah dipaparkan sebelum ini, maka tingkah laku etika di dalam pernikahan itu dapat memenuhi hak khusus kepada istri. Hak istri termasuk menjadi kewajiban suami untuk memberikannya di dalam kemampuan suaminya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 175.

Al-Qur'an dan Hadist Nabi menyuruh untuk suami supaya melakukan perbuatan baik kepada istrinya, oleh karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri ke dalam kedudukan yang setara dan berbuat yang layak kepada istrinya. Sebagai bukti perwujudan dari perintah Allah, suami mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan memelihara istrinya.

Merawat istri termasuk keharusan yang wajib ditunaikan tanpa rasa terpaksa, dan tanpa menyakiti istrinya ataupun bersikap kasar kepadanya. Hak istri untuk diperlakukan dengan baik sudah tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi dan kesepakatan para ulama, begitu pula pemikiran masyarakat secara luas. Tidak melihat apakah istrinya itu Muslimah yang taat atau bukan, orang kaya atau orang miskin, masih belum dewasa atau sudah dewasa, sehat atau sakit. Ia akan tetap memperoleh hak-haknya apabila istrinya itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya tersebut. Bisa jadi dalam pemikiran yang ada di suatu pernikahan mengasihkan diri menjadi istri dan tanggung jawabnya.<sup>30</sup>

Kebanyakan para ulama menjadikan alat-alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan apabila istri tidak dibiasakan melaksanakan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka

---

<sup>30</sup> Hamudah Abd Al'ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 203.

suami wajib memberikan pelayan atau dalam artian pembantu yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.<sup>31</sup> Memang secara khusus para ulama tidak menemukan dalil yang mewajibkan hal demikian dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi mereka berdalil bahwa yang sudah dipaparkan diatas itu wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Menurut ulama Zhahiriyah mengemukakan bahwasanya suami tidak wajib memberikan perhiasan dan parfum karena semuanya itu tidak tercantum di dalam petunjuk Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, baik secara langsung atau tidak. Dan juga pembantu itu tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi.<sup>32</sup> Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang mewajibkan ini. Jadi, jangan terpaku hanya ke satu pembahasan mengenai pelayan saja.

Secara khusus tidak ada perintah yang ditegaskan dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi mengenai pangan. Maka dari itu, ditunjukan kepada kebiasaan-kebiasaan setempat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang dimaksud arti dari pangan yakni meliputi makanan sehari-harinya dan lauk-pauknya juga yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat setempat, mislanya di

---

<sup>31</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), 235-237.

<sup>32</sup> Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1970), 251-252.

Indonesia makanan itu nasi. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari-harinya.

Berhubungan dengan pakaian juga ditujukan kepada kebutuhan yang bentuk dan macamnya sesuai keadaan pada waktu biasanya, kemudian kewajibannya disematkan tahunan, dan dikasihkan pada tahun pertama yang sudah ditentukan. Mengenai tempat tinggal, menurut pendapat para ulama tidak harus rumah yang disediakan oleh suaminya, akan tetapi kewajiban suami adalah memberikannya walaupun dalam status kontrakan.<sup>33</sup>

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengemukakan bahwasanya yang dijadikan ukuran ialah kondisi dari sepasang suami istri tersebut. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:<sup>34</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut.”

Pengertian ma'ruf pada ayat di atas ini dapat diringkas oleh kebanyakan ulama itu dengan arti mencukupi. Argumen Imam Syafi'i dan pengikutnya mengemukakan bahwasanya yang dijadikan tolak ukur dalam batasan nafkah istri ialah status sosial dan kebiasaanya ekonomi suami. Ulama ini juga memperjelaskan mengenai keharusan apa saja yang dilakukan oleh suami pada tiga tingkatan. Untuk suami

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 169.

<sup>34</sup> Al-Qur'an Terjemahan untuk Wanita, Ummul Mukminin, 37.

yang kaya keharusannya ialah dua mud (1 mud: 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang kurang mampu ialah satu mud, dan yang pertengahan ialah satu setengah mud. Namun jika istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak lagi secara khusus pemberian nafkah. Jadi, nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.<sup>35</sup>

Pendapat Imam Syaukani mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi bahwasanya perbedaan pendapat mengenai standarisasi nafkah dengan kadar yang ditentukan dan pendapat yang menyatakan tidak adanya ukuran tertentu tentang nafkah. Di kalangan para ulama menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan.<sup>36</sup> Ada pula menyangkut pendapat fuqaha yang menyatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Abu Hanifah berkata, “Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.” Tidak semua murid beliau mengatakan, “Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan.”

---

<sup>35</sup> Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 422.

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 679.

Imam Syaukani menyatakan, “Yang disetujui ialah pendapat yang mengemukakan tidak adanya batasan khusus karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Karena, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedangkan di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha’ atau lebih, ada yang cuma setengah sha’, dan ada pula yang kurang dari itu.

Asy Syaukani dalam kitab *Nail al-Autar* mengatakan pendapat bahwa seorang suami wajib mengasihi istrinya dari apa yang dia makan dan mengasihi pakaian dari apa yang ia gunakan. Pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami).<sup>37</sup>

Dengan demikian terdapatnya perbedaan di atas merupakan ringkasan yang hampir benar semua, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, kemudian dapat menentukan standarisasi nafkah dengan satu batasan itu ialah termasuk ke dalam penganiayaan dan hal yang tidak layak. Lalu tidak dapat ditemukan satu saja dalil bukti di dalam

---

<sup>37</sup> Muhammad bin Ali Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar jilid VII*, (Semarang: Asy-Syifa, 2013), 278.

syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi juga hanya memberikan batasan-batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ruf* atau baik saja.

## 2. Mahasiswa

### a. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi.<sup>38</sup> Mahasiswa diartikan sebagai seseorang yang sedang dalam menuntut ilmu di sebuah universitas, baik mereka yang belajar di dalam perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta.<sup>39</sup> Dari sini, dapat kita ketahui mahasiswa dalam perannya, akan pertemukan pada dua peran, yakni yang pertama mahasiswa harus bertanggungjawab sebagai pelajar yang sedang belajar di bangku perkuliahan, sedangkan yang keduanya mahasiswa juga harus mempunyai minat dan bakat mereka di berbagai aktivitas di luar perkuliahannya.

Mahasiswa dalam proses belajarnya di perguruan tinggi akan ditentukan oleh prestasi belajar, ukuran keberhasilan mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dan dinilai oleh Indeks Prestasi atau disebut dengan (IP). Tak hanya itu saja, mahasiswa juga harus mentaati peraturan dari perguruan tingginya, atau bahkan dari dosen di setiap mata kuliahnya. Karena seorang mahasiswa akan selalu terikat dengan peraturan-peraturan yang ada sampai ia wisuda dan

---

<sup>38</sup> Sinta Harfiyanti, *Wawancara* (Malang, 25 Maret 2020).

<sup>39</sup> Azwin Ridwan Azzaul, *Wawancara* (Malang, 26 Maret 2020).

mendapatkan gelar sarjananya. Di dalam proses belajarnya, tak sedikit ia akan menemui dosen yang memberikan berbagai aturan kepadanya, seperti kerapihan penampilan untuk lelaki memotong rambutnya yang gondrong, serta untuk mahasiswi harus berpakaian yang sopan.

Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menjadi seorang mahasiswa tidaklah bebas dengan kemauannya sendiri. Karena peraturan tetaplah peraturan yang harus ditaati. Menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri sungguh harus melebihi standar dari pada menjadi mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Contohnya seperti di perguruan tinggi negeri tidak ada sistem perkuliahan untuk menjadi mahasiswa non reguler (mahasiswa kelas karyawan atau mahasiswa yang bisa bekerja) sedangkan di perguruan tinggi swasta tentu ada sistem mahasiswa non reguler dalam artian mahasiswa yang bisa bekerja dan hanya mengikuti perkuliahan di hari-hari weekend saja, yakni pada hari sabtu dan minggu. Kesempatan mahasiswa non reguler yang menjalani sistem perkuliahan tidak sepadat mahasiswa reguler ini sangatlah terlihat dan berdampak atas dirinya untuk mencari uang.

Tak sedikitnya banyak mahasiswa non reguler untuk memutuskan menikah di usia yang terbilang masih muda. Karena sudah mampunya untuk bekerja dan memberikan sedikit rezeki untuk istrinya itu, hal ini sangat wajar bila kedua orang tua dari pihak perempuan menyetujui pernikahan muda tersebut. Setidaknya lelaki

yang akan menjadi suami dari anaknya nanti sudah mempunyai pekerjaan. Selain sudah bekerja, kelebihan mahasiswa non reguler ini nantinya juga akan mendapatkan gelar sarjana, sama seperti mahasiswa reguler lainnya. Mahasiswa non reguler yang akan penulis wawancarai yakni mahasiswa di Universitas Wiralodra Indramayu, di universitas ini sudah ada program mahasiswa non reguler, dan ada beberapa mahasiswa yang sudah menikah sambil menyanggah status mahasiswa.

Penulis tak hanya fokus kepada mahasiswa non reguler, karena penulis akan meneliti mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi negeri juga. Penelitian ini harus memfokuskan keduanya, karena mahasiswa yang menikah bukan hanya di perguruan tinggi swasta saja, ada beberapa mahasiswa yang mampu memutuskan untuk menikah usia dini, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang padahal universitas ini tidak ada program mahasiswa non reguler, semuanya sama menjadi mahasiswa reguler.

### 3. **Maqâshid al-Syarî'ah**

#### **a. Pengertian *Maqâshid al-Syarî'ah***

*Maqâshid al-Syarî'ah* ialah prinsip-prinsip yang mampu memberikan sebuah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas dan sejenisnya tentang hukum Islam. *Maqâshid al-Syarî'ah* meliputi manfaat dan hikmah di balik hukum, contohnya saja mampu meningkatkan ketentraman sosial secara luas guna untuk dijadikan

salah satu hikmah di balik zakat, menambah pemahaman tentang mempercayai kehadiran Allah *Subhanu WaTa'ala*, dijadikan sebagai salah satu hikmah di balik puasa.<sup>40</sup> Jadi, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu harus percaya bahwa ada Allah yang akan mengawasi disetiap ibadah-ibadah kecil yang dilakukannya tersebut.

#### **b. Biografi Jasser Auda**

Cerdik cendekiawan Muslim Indonesia yang mempunyai minat kuat terhadap studi keislaman selalu memandang dunia Arab (Timur Tengah) , khususnya Mesir, sebagai pusat perkembangan pemikiran keagamaan Islam di sana yang seringkali membawa angin segar bagi perubahan sosial dan peradaban di daerah itu dan daerah-daerah lain di dunia ini.<sup>41</sup> khususnya Mesir, sebagai pusat perkembangan pemikiran keagamaan Islam di sana yang seringkali membawa angin segar bagi perubahan sosial dan peradaban di daerah itu dan daerah-daerah lain di dunia ini. Para peminat studi keislaman dari berbagai latar belakang pemahaman dan gerakan sosial, sejak lama, sudah mengenal Muhammad 'Abduh, Jamal al-Din al-Afgani, Syakib Arsalan, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan juga Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, Khaled Abu al-Fadl, Muhammad 'Abid al-Jabiri, Muhammad Arkoun, Muhammad Syahrur dan lain-lain. Akan tetapi, kali ini mereka akan mulai mendapatkan masukan angin segar yang

---

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 32.

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Al-Maqashid untuk Pemula*, ix.

agak berbeda dari seorang pemikir dunia Arab, masih dari Mesir yang bermukin di Barat cukup lama, yaitu Jasser Auda.

Jasser Auda dilahirkan di Kairo pada tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992.<sup>42</sup> Jasser Auda adalah seorang sarjana teknik yang belajar secara klasik ilmu-ilmu agama di masjid Jami' al-Azhar, kemudian memperoleh gelar Sarjana Syariah diikuti dengan S2 dan S3 Studi Islam dari perguruan tinggi Barat, dan diakhiri dengan S3 Ilmu kesisteman dari perguruan tinggi Kanada. Dari perjalanan keilmuan dan aktivisme intelektual inilah lahir banyak sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan studi keislaman.

Pendidikan Jasser Auda

- a. Ph.D. Teologi dan Studi Agama dari Universitas Wales Lampeter, Inggris.
- b. Ph.D. Analisis Sistem dari Universitas Waterloo, Kanada.
- c. Magister Perbandingan Mazhab dari Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat.
- d. Sarjana Studi Islam dari Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat.
- e. Sarjana Teknik dari Universitas Kairo, Mesir.
- f. Talaqqi Klasik di Masjid Jami' al-Azhar (Kairo, Mesir) berupa kegiatan menghafal Qur'an, mengkaji kitab hadist al-Bukhari dan

<sup>42</sup> <https://islami.co/mengenal-dr-jasser-auda-imam-al-ghazali-di-era-modern/> diakses tanggal 23 Maret 2020.

Muslim (dengan Penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih.

Jabatan Terkini

- a. Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (Qatar Foundation), Qatar.
- b. Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, Qatar, 2010)

Karya-Karya Jasser Auda

- a. Antara Syariat dan Politik: Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi.
- b. Ijtihad Berdasarkan al-Maqasid.
- c. Mengkritik Teori al-Naskh.
- d. Kata-kata Mutiara: Sebuah Perjalanan dengan Ibnu ‘Ama.
- e. Faktor-faktor Pengklasifikasi Model Sistem Kooperatif Jaringan Saraf.
- f. Ringkasan Bidayat al-Mujtahid, karya Ibn Rusyd al-Hafid.
- g. *Maqâshid al-Syarî’ah* sebagai Filsafat Hukum Islami: Pendekatan Sistem.
- h. Kontekstualisasi Islam di Inggris.
- i. Pendekatan-pendekatan Internasional terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi.
- j. Ekonomi Pegetahuan dan Maqasid al-Syariah.
- k. Dikotomi Palsu Tanah Islam versus Tanah Perang.

*Maqâshid al-Syarî'ah* ini dapat dijadikan untuk mencapai tujuan baik yang akan diraih dengan hukum-hukum Islam, serta dapat memberikan sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Dengan demikian *Maqâshid al-Syarî'ah* menjaga akal dan jiwa manusia, menjelaskan larangan tegas Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya, serta larangan-larangan yang dapat mengundang murka Allah kepada hamba-Nya.

Terdapat enam fitur sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda sebagai tujuan yang dianalisis. Yang utama, fitur kognitif memberi usulan mengenai sistem hukum Islam yang tidak menyatukan wahyu dari kognisi-nya. Artinya adalah, Fikih diubah dari dugaan sebagai bidang pengetahuan Rabbaniyyah kepada bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan Rabbaniyyah. Perbedaannya yang mudah ditemukan antara Syariah dan Fikih ini tercantum pada tidak adanya pendapat Fikih praktis yang diidentifikasi atau diduga sebagai suatu pengetahuan Rabaniyyah.

Kedua, fitur keseluruhan ialah seperti memperbaiki kelemahan Usul Fiqh tempo dulu yang sering melibatkan pendekatan dilihat dengan perlakuan menampilkan satu nas guna menyudahi beberapa perkara yang dilayaninya itu, tidak harus melihat nas-nas lainnya juga. Jalan keluar yang ditawarkan ialah menggunakan prinsip tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan

seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.<sup>43</sup> Jadi, tidak terpaku ke dalam sistem tematik itu.

Ketiga, fitur keterbukaan berfungsi memperluas jangkauan adat kebiasaan. Jika sebelumnya adat dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab, maka konteksnya di sini yang lebih utamanya pada pemikiran banyak orang dan pemahaman keilmuan faqih terkecuali ruang, waktu, dan kondisi. Namun jika pemikiran dunia harus sempurna yakni harus dibuat lebih utama dari basis ilmiah, agar hukum Islam terlalu kompeten seperti filsafat.

Keempat, fitur hierarki saling berkelanjutan setidaknya memberikan perbaikan dua dimensi *Maqâshid al-Syarî'ah*. Yakni seperti perbaikan jangkauan *Maqâshid al-Syarî'ah* jika sebelumnya memang *Maqâshid tradisional* bersifat membatasi yang termasuk ke dalam klasifikasi *Maqâshid* ialah *Maqâshid Umum* yang sudah ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, lalu *Maqâshid Khusus* yakni yang sudah diobservasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu. Kemudian perbaikan terhadap jangkauan orang yang diliputi oleh *Maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri.<sup>44</sup>

Kelima, dikombinasikan dengan *Maqâshid al-Syarî'ah* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya saja seperti atribut jika dipandang hanya dengan satu sisi

---

<sup>43</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 33.

<sup>44</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 9.

maka akan monoton, yang meliputi di dalamnya yakni tidak berhubungan dengan baik dan tentram, aturan dan larangan, lelaki atau wanita dan lain sebagainya, maka hal ini akan menjadikan kemungkinan banyaknya pertentangan antar dalil itu ada.

Keenam, fitur kebermaksudan ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu kepada Al-Qur'an dan Hadist dan juga ditujukan ke sumber-sumber rasional, yaitu Qiyas, Istihsan, dan lain-lain. Contohnya saja seperti Hadist tidak hanya sekedar mengacu pada sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu koherensi sistematis dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak reformis modern, yang berpendapat bahwa Hadist Nabi perlu didasarkan pada sejauh mana Hadist-hadist tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Qur'an.

### c. Dimensi-dimensi *Maqâshid al-Syarî'ah*

*Maqâshid* hukum Islam diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:

- a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqâshid*.
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *Maqâshid*.
- d. Tingkatan keumuman *Maqâshid*, atau sejauh mana *Maqâshid* itu mencerminkan keseluruhan Nas.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 34.

#### **d. Maqâshid al-Syari'ah pada Ijtihad Para Sahabat Rasulullah**

Pada zaman Nabi mengenai *Maqâshid* ini mengalami perkembangan pendapat yang mencoba guna mengajak kepada ringkasan tentang yang dituju, atau arti yang mengawali dari sebuah teks Al-Qur'an dan atau perintah Nabi, sesuai dengan yang sudah diriwayatkan mengenai hal yang berupa kejadian pada masa Nabi tersebut. Sebagai contohnya yang sudah masyhur dan diketahui banyak orang, yang telah diriwayatkan melalui banyak tingkatan perawi ialah kejadian 'salat Ashar di *Bani Qurayzah*'. Yang termasuk ke dalam kejadian pada masa itu, Rasulullah mengirimkan beberapa Sahabat ke Bani Qurayzah, dan memberi perintah untuk mereka agar tidak melaksanakan salat Ashar kecuali di Bani Qurayzah.<sup>46</sup>

Lalu pada waktu itu, waktu yang sudah ditetapkan untuk salat Ashar saat itu, sudah hampir selesai, padahal mereka belum mendapatkan kondisi yang diperintahkan guna melakukan salat Ashar. Maka dari itu, beberapa Sahabat dibagi menjadi kedua belah pihak: ada yang merasa berkewajiban guna melakukan salat Ashar karena waktunya sudah hampir selesai, sedangkan yang lain merasa berjanji guna melakukan apa yang menjadi perintah Nabi, meskipun waktu sudah selesai juga, alias tidak melakukan salat kecuali di kondisi yang sudah diberitahu oleh Nabi.

---

<sup>46</sup> Mohammad al-Bukhari, *al-Sahih*, (Beirut: Dar ibn Kathir, 1986), 321.

Masing-masing pendapat yang telah dipaparkan ini diawali dengan sebuah alasan yang masuk akal. Beberapa sahabat melakukan shalat sewaktu dalam perjalanan, sebelum sampai di *Bani Qurayzah*, berargumen bahwasanya Nabi mengatakan tidaklah mengandung arti harfiah: yakni mengulur-ulurkan waktu shalat wajib, akan tetapi karena untuk menggairahkan semangat para Sahabat Nabi agar tidak menunda tiba di *Bani Qurayzah*. Namun jika kedua belah pihak berargumen bahwasanya perintah atau aturan Nabi, yang wajib juga dilaksanakan, sudah cukup jelas dalam memerintahkan para Sahabat Nabi untuk shalat Ashar di tempat itu.<sup>47</sup> Tercantum dalam kejadian yang lain, di mana kejadian itu memperlihatkan konsekuensi ke arah lebih serius di saat pendekatan pemahaman mengenai *Maqâshid* ini dapat diterapkan untuk memahami intruksi Rasulullah. Beberapa kejadian itu ialah yang diriwayatkan mengenai Ijtihad Khalifah Umar bin Khattab RA. Beliau menduduki posisi paling tinggi di dalam sejarah Islam dikarenakan banyaknya pujian dan persaksian Rasulullah akan kedudukannya tersebut. tidak hanya itu, khalifah Umar juga terkenal dengan memberikannya konsultasi-konsultasi secara gamblang dan luas yang tidak hanya sedikit beliau lakukan di depan para Sahabat Nabi sebelum mengambi sebuah keputusan yang memang tidak mudah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 22-23.

<sup>48</sup> Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, 24-25.

- a. Kejadian yang pertama di mana beliau memunculkan ijtihad Umar yang berdekatan dengan *Maqâshid* ialah di saat diriwayatkannya saat beliau mau memberikan tanah yang baru dikuasai negara Islami yakni di wilayah Mesir dan Irak.
- b. Kejadian kedua, Khalifah Umar menjelaskan tentang fikih ijtihad untuk menerapkan hukum Islami, yang berkaitan dengan satu buah teks jelas, dan tentu dari hadist yang menyuruh seorang tentara bisa untuk mengambil harta rampasan perang dari musuhnya.
- c. Contoh ketiga, di saat Khalifah Umar RA menerangkan ijtihad yang didasari dengan *Maqâshid* ialah mengenai dimasukkannya kuda ke dalam tipe-tipe zakat. Meskipun pada saat itu Rasulullah sudah memberi arahan yang jelas untuk Khalifah Umar RA, namun Beliau tidak menggubrisnya. Hal ini dikarenakan beliau berlandaskan dengan rasional bahwa pada waktu itu harga kuda sangat mahal dan lebih berharga dari unta sekalipun.

**d. Konsep Maqasid Kontemporer**

Agar pemahamannya lebih mendalam mengenai *Maqâshid al-Syari'ah*, maka penulis akan mengaitkan *Maqâshid* ini dengan zaman sekarang atau bisa disebut dengan *Maqâshid kontemporer*. Para fakih dan Cendekiawan Muslim kontemporer menyebar luaskan terminologi *Maqâshid* dan

dikaitkan dengan masa sekarang ini, meskipun terdapat penolakan para fakih yang lainnya tentang *Maqâshid kontemporer* ini.<sup>49</sup>

Jasser Auda yang baru dikenal oleh pembaca dalam bahasa Indonesia tidak dapat dijelaskan dalam satu atau dua pengantar saja akan tetapi bisa mencapai satu dua buku sekaligus, karena produktivitas dan aktivismenya yang sangat banyak dan luas. Meski demikian, pemikiran Jasser Auda di buku lainnya dapat dicerna oleh pembaca luas khususnya masyarakat Indonesia.

Paling tidak terdapat delapan pasangan tepi yang berjauhan yang Jasser Auda melalui karya-karya dan aktivismenya, berusaha secara konsisten untuk menghubungkannya kembali. Dahulu, saat kaum muslim berpegang teguh pada keIslamannya secara arif dan konsisten kemudian Jasser Auda datang untuk menjadikan pemahaman yang luas hingga saat ini.

Pada masa ke-20 M para penulis khusus *Maqâshid* menjelaskan lebih luas lagi soal perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn ‘Asyur misalnya, menjadikan peduli keluarga sebagai *Maqâshid* hukum Islam. Ibn ‘Asyur menggabungkan *Maqâshid* yang berorientasi kepada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.<sup>50</sup> Hampir semua cendekiawan kontemporer tidak sefaham

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, xxi.

<sup>50</sup> Syaikh Ali Jum’ah, *Mengenai Maqasid Kontemporer*, (Mesir: Kairo, 2005), 1.

dengan ide memasukkan konsep-konsep baru, seperti keadilan dan kebebasan ke dalam *Maqâshid*. Kata mereka konsep yang sudah dipaparkan di atas sudah tercantum ke dalam teori klasik.

Sama halnya dengan *hifzul aqli* (perlindungan akal) yang memang sampai saat ini masih tergolong ke dalam terbatas dengan tidak bolehnya minum sejenis air yang beralkohol dalam Islam, namun pada masa kini sudah meluas ke dalam meluaskan pola pikir ilmiah, perjalanan menimba ilmu, melawan terhadap sikap *taqlid*, serta membatasi menerusnya tenaga ahli keluar negeri.

Kemudian mengenai *hifzul irdi* (perlindungan kehormatan) dan *hifzun nafs* (perlindungan jiwa raga) yang sudah terdapat pada tingkatan keniscayaan menurut al-Gazali dan al-Syatibi, namun dalam ungkapanan-ungkapan itu telah disetujui secara umum oleh al-Amiri disebut dengan istilah hukuman terhadap ketidak taatan pada kehormatan. Akan tetapi, pada masa sekarang ini ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara bertahap diubah dengan perlindungan harkat dan harga diri manusia, bahkan diubah ke dalam perlindungan hak-hak asasi manusia, sebagai *Maqâshid* dalam hukum Islam.<sup>51</sup>

Pengembangan yang serupa telah dialami tujuan guna pelestarian akal, di mana istilah ini juga berkembang pada

<sup>51</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal lil-Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Wahbah, 1997), 101.

zaman ke-20 Masehi yakni melampaui penyebaran pikiran ilmiah, menjelajahi ke suatu tempat guna untuk mendapatkan ilmu, mengharuskan perlakuan ikut-ikutan tanpa mempunyai ilmu, dan mencegah penyebaran tenaga ahli ke luar negeri, yang sering disebut dengan kebocoran otak.

Demikian juga pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa, telah mengalami perkembangan yang serupa perjalanan ilmu *Maqâshid* ini. Al-Amiri ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar kehormatan. Setelah itu, al-Juwayni menemukannya dalam teori perlingkungannya sebagai perlindungan kehormatan.<sup>52</sup> Kemudian jauh sebelum ini istilah kehormatan pernah juga menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sebelum Rasulullah. Para perawi masa itu sering menyebutkan kisah antara (salah satu penyair dan pahlawan Arab pra-Islam) yang memerangi Bani Damdamah karena merasa dihina kehormatannya.

Adapun selanjutnya, *hifdzuddin* (perlindungan agama) dalam terminologi menurut al-Syatibi, memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar, namun akhir-akhir ini teori yang sama untuk *Maqâshid* hukum Islam disebut kebebasan kepercayaan menurut istilah Ibnu ‘Asyur.

---

<sup>52</sup> Al-Juwayni, *Ghiath al-Umam fi Iltiyah al-Zulam*, (Qatar: Wazarah Diniyyah, 1980), 434.

Kemudian yang terakhir, *hifzdulamali* (perlindungan harta) yang akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi yang familiar, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *Maqasid* untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara yang mayoritasnya muslim. Pengembangan ekonomi ini dibutuhkan karena agar tidak terjadi riba di mana-mana, yang memang pada zaman sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa, padahal pada masa Nabi, riba merupakan hal yang sangat dilarang, yakni kerugian yang didapatkan oleh orang yang melakukannya tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti tentu saja yang berkaitan dengan penelitian Empiris (lapangan). Sedangkan penelitian lapangan di sini ialah penelitian yang berguna dan bertujuan untuk menggali info secara dekat dan langsung mengenai latar belakang pada kondisi sekarang, dan hubungan yang berkaitan dengan lingkungan suatu cabang kemasyarakatan, pribadi masing-masing, berkelompok, lembaga atau masyarakat secara luas.<sup>53</sup> Adapun penelitian lapangan yang dituju ialah menelaah mengenai implementasi pemenuhan nafkah wajib istri oleh suami yang masih berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda, menjadi dua perbandingan perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu.

##### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124.

Pendekatan yang dipilih oleh peneliti ialah penelitian Kualitatif, yakni penelitian yang dikaji dengan penemuan fakta dilapangan yang kemudian dijadikan peneliti sebagai data yang sesuai dengan kenyataan yang <sup>54</sup>sudah diteliti. Penelitian disini meneliti tentang implementasi nafkah wajib suami yang berstatus mahasiswa perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda. Peneliti terjun langsung untuk mewawancarai mahasiswa yang sudah menikah di kedua universitas.

### 3. Lokasi dan Obyek Penelitian

#### a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kedua universitas, yaitu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan di Universitas Wiralodra Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi ini sangat mendukung penulis untuk melakukan penelitian. Memilih dua perguruan tinggi dikarenakan agar mencari perbedaan dan persamaannya, agar tidak terlalu monoton terhadap universitas peneliti sendiri. Karena memang pada saat ini, maraknya nikah muda di kalangan mahasiswa sudah menjadi hal yang wajar dilakukan, meskipun pemberian nafkahnya masih belum memumpuni untuk kebutuhan hidup berumah tangganya. Menurut peneliti sangat patut untuk digali dan ditelusuri lebih dalam lagi untuk menambah wawasan keilmuan baik bagi peneliti sendiri dan pembaca.

---

<sup>54</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 115.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester enam (Iwan Setia Budi & Najwa), Mahasiswa semester delapan (Imam & Zumroh) dan Mahasiswa semester delapan (Azwin Ridwan Azzaul & Wilda), kemudian dari Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semester delapan (Taufiq Hidayat & Cahyaningsih), Mahasiswa semester delapan (Robi Alamasyah & Novianti) dan Mahasiswa delapan (Albi Ubaedillah & Dini Rahmati) alasan penulis memilih beberapa mahasiswa beserta istrinya itu dikarenakan mereka-mereka termasuk ke dalam mahasiswa yang sudah melaksanakan pernikahan saat masih berada di bangku perkuliahan.

**Tabel 2.6 Nama informan yang diteliti**

No	Nama	Keterangan
1.	Iwan Setia Budi	Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester 6
2.	Imam	Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester 8
3.	Azwin Ridwan	Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester 8
4.	Robi Alamasyah	Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semester 8

5.	Taufiq Hidayat	Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semester 8
6.	Albi Ubaedillah	Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semester 8

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Di sini yang diartikan mengenai data primer ialah menjadikan data awal yang didapatkan secara langsung diperoleh dari sumber yang utama atau data yang didapatkan langsung dari sumbernya tersebut, dimengerti dengan baik dan ditulis untuk pertama kalinya.<sup>55</sup> Kemudian, dalam hal ini data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yaitu Iwan Setia Budi, Imam, Azwin Ridwan selaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Taufiq Hidayat, Robi Alamsyah dan Albi Ubaedillah merupakan Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu. Beberapa mahasiswa yang diwawancarai ini sudah menyangand status sebagai suami.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini ialah sumber data yang pertama atau bisa disebut dengan penelitian kualitatif, data itu termasuk ke dalamnya seperti ungkapan informan, perlakuannya, sumber data yang tertulis, foto, vidio dan statistik. Data sekunder yakni data

<sup>55</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

yang dikumpulkan dan dibuat oleh orang lainnya, yang biasanya dalam bentuk umum atau jurnal.<sup>56</sup> Sumber kedua yang merupakan pelengkap dan bertujuan untuk mendapatkan dasarnya teori yang diawali oleh buku-buku yang mempunyai hubungannya dengan penelitian, antara lain: skripsi, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan implementasi nafkah wajib suami.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier ialah sumber data pendukung, seperti beberapa bukti yang mengasihikan kepada petunjuk dan kejelasannya terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus besar bahasa Indonesia.<sup>57</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah cara yang dapat digunakan oleh peneliti agar mendapatkan datanya. Data yang bisa didapatkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan, dan yang pada akhirnya dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.<sup>58</sup> Agar tidak mempersulit di dalam penelitiannya, penulis bisa juga mengambil beberapa metode untuk pengumpulan data, yakni di bawah ini:

a. Wawancara

<sup>56</sup> Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), 4.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 12.

<sup>58</sup> Dodiet Aditya, *Metodologi Penelitian* ( Surakarta : Politeknik Kesehatan, 2013), 9.

Wawancara dapat diartikan suatu perbincangan antara peneliti dengan narasumbernya yang dilaksanakan dengan tujuan khusus yang berkaitan dengan penelitian tersebut, juga perbincangan ini biasanya diperagakan oleh kedua pihak yakni peneliti yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang dapat memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>59</sup> Begitu juga wawancara yakni metode untuk menjadikan satu informasi dengan bertanya langsung kepada informannya.

Dalam wawancara juga diambilnya perlakuan lewat waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran, serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai adalah Iwan Setia Budi, Imam dan Azwin Ridwan selaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian Taufiq Hidayat, Robi Alamsyah dan Albi Ubaedillah yang bersatus Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semua mahasiswa yang akan diwawancarai tersebut sudah beserta istrinya masing-masing yakni yang bernama Cahyaningsih, Novianti, Dini, Najwa, Wilda Aluf, dan Zumroh selaku penguat dari apa yang narasumber katakan.

Alasan peneliti memilih 3 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan 3 mahasiswa dari Universitas Wiralodra Indramayu dikarenakan memang mereka

---

<sup>59</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), 108.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 270.

sudah menikah dan masih menyanggah status mahasiswa, tentunya mereka juga tau implementasi nafkahnya secara detail, menjelaskan sesuai kondisi yang dialami mereka, dan memang narasumber seperti mereka yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>61</sup> Begitupun dokumentasi di dalam penelitian ini berupa foto wawancara bersama ketiga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan ketiga bersama Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu.

## 6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data(coding), serta menyajikan data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing masing obyek untuk setiap variabel yang diteliti.<sup>62</sup> Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini pendekatan yang

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>62</sup> Surya Dharma, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian* ( Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008), 26.

digunakan adalah kualitatif. Peneliti akan menggunakan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.<sup>63</sup>

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan diantaranya :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data-data. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data dengan cara penyisipan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat yang dianalisis.<sup>64</sup>

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengkategorikan suatu uraian dasar. Dalam hal ini data yang telah melalui ketiga tahap diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada. Dalam metode kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari mahasiswa yang sedang diwawancarai dan diamati.

Di dalam proses analisis data, guna meneliti mengenai implementasi nafkah wajib oleh suami yang berstatus mahasiswa perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda, dipastikan bahwa

<sup>63</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

<sup>64</sup> Surya Dharma, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008), 26.

mahasiswa yang diteliti atau diamati sudah benar-benar menikah secara agama dan negara. Dan dilihat apakah permasalahan mengenai pemberian nafkahnya sama atau tidak, serta masalah-masalah di dalam rumah tangga selalu berkaitan dengan nafkah atau tidak. Dan istri pun ikut mengetahui di saat wawancara, agar yang dikatakan oleh suaminya benar adanya atau hanya omongan.

Contoh dalam penelitian ini ketika peneliti menanyakan kepada narasumber yang sudah diwawancarai mengenai implementasi nafkahnya tersebut, tidak semua mahasiswa memberikan nafkah yang sama kepada istrinya, memang bermacam-macam nominal rupiah yang suami berikan kepada istrinya tersebut. tentu saja hal ini memberikan adanya perbedaan jawaban antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya, sedangkan pekerjaan mahasiswa memang nominal rupiahnya tidak mencapai 2 juta perbulannya. Dikarenakan mahasiswa tidak hanya berfokus kepada pekerjaannya saja, tetapi masih ada kuliah yang harus diutamakan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan data mana yang

dianggap penting. Kemudian setelah itu, data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi atau sejenisnya.<sup>65</sup>

c. Verifikasi Data

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari lapangan. Dalam penelitian ini teknik untuk mengetahui keabsahan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara.

Ketika peneliti melakukan observasi pada mahasiswa yang sudah menikah di saat masih duduk di bangku perkuliahan, apakah yang dikatakan oleh suaminya dibenarkan oleh istrinya atau tidak.

b. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa lain, apakah permasalahannya itu sama atau tidak, bahkan nafkah yang diberikan juga apa sudah sesuai dalam artian memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan peneliti bukan hanya mengambil datanya melalui tempat kejadian saja, akan tetapi peneliti juga melihat dari sebuah dokumen yang

---

<sup>65</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

berkaitan dengan penelitian ini, contohnya seperti skripsi, tesis maupun jurnal yang memiliki permasalahan yang sama.

## **7. Kesimpulan**

Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data dari sebelumnya, jadi apa yang ada di dalam kesimpulan ini sudah pasti terkandung isi-isi dari bab-bab sebelumnya namun disingkat dan diperjelas oleh peneliti.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Mengenai Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 50 pada tanggal 21 Juni 2004. Awalnya dari gagasan tokoh-tokoh Jawa Timur guna mendirikan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama, maka dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya lewat Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang ditugaskan untuk mendirikan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah yang bertempat di Surabaya dan Malang.

Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini terdapat ciri khusus yakni Universitas ini dijadikan sebagai implikasi pengembangan keilmuannya ialah mengharuskan seluruh mahasiswa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan mewajibkan untuk mahasiswa baru bertempat tinggal di Mahad Sunan Ampel al-Aly di

dalam Universitas ini.<sup>66</sup> Secara kelembagaan hingga sekarang ini, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 8 fakultas yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari'ah, Fakultas Humaniora, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Pascasarjana.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekarang ini memiliki 2 kampus, kampus 1 untuk program Sarjana dan kampus keduanya untuk program Pascasarjana.

Kampus yang pertama terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Kota Malang yakni dengan luas lahan 14 hektare. Dan kampus yang keduanya terletak di Jalan. Ir. Soekarno No 1, Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur.

## **2. Struktur Kepemimpinan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020**

Rektor : Prof. Dr. Abd Haris, M. Ag.

Wakil Rektor I : Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.

Wakil Rektor II : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si.

Wakil Rektor III : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Wakil Rektor IV : Dr. Uril Bahrudin, MA.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> <https://www.uin-malang.ac.id/> diakses tanggal 14 Maret 2020.

<sup>67</sup> <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil> diakses tanggal 16 Maret 2020.

### 3. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

#### Malang

##### a. Visi

Menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, berdaya saing, dan bereputasi internasional.

##### b. Misi

1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan martabat bangsa yang terpercaya.
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif untuk menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dan berdaya saing.
4. Mentransformasi sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang memenuhi standar dan reputasi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil> diakses tanggal 16 Maret 2020.

**Tabel 3.6 Jumlah yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang**

<b>Jumlah Fakultas</b>	<b>Jumlah Prodi</b>	<b>Jumlah Dosen</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>
8	39	661 orang	18. 915 orang

#### 4. Daftar Mahasiswa yang dijadikan Narasumber

Narasumber atau Informan ialah seseorang yang menjadi objek dalam menggali sebuah informasi. Narasumber dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjumlah 3 orang mahasiswa yang sudah menikah ketika masih berstatus mahasiswa. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan dengan cara wawancara langsung kepada mahasiswa tersebut.

**Tabel 4.6 Daftar Mahasiswa yang dijadikan Narasumber**

<b>No</b>	<b>Identitas Mahasiswa</b>	
	Nama	Iwan Setia Budi
	Nama Istri	Najwa
	Tanggal lahir suami	30 Juli 1998
	Tanggal lahir istri	9 Juli 1999
	Alamat	Kembangbahu Lamongan
	Universitas	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
	Fakultas	Syari'ah

1.	NIM Suami	17210051
	Pendidikan	MAN 1 Lamongan
	Tahun nikah	2018
2.	Nama	Azwin Ridwan Azzaul
	Nama Istri	Wilda Aluf
	Tanggal lahir suami	12 Mei 1998
	Tanggal lahir istri	1 Januari 1997
	Alamat	Perumnas bugul Permai Pasuruan
	Universitas	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
	Fakultas	Syari'ah
	NIM Suami	16210162
	Pendidikan	SMAN 4 Pasuruan
	Tahun nikah	2020
	3.	Nama
Nama Istri		Zumroh
Tanggal lahir suami		10 Maret 1995
Tanggal lahir istri		3 Juni 1998
Alamat		Ketapang Sampang Madura
Universitas		Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas		Syari'ah
NIM Suami		16220018
Pendidikan		TMI Al-Amin Prenduan Sumenep
Tahun nikah		2019

## **B. Gambaran Umum Mengenai Universitas Wiralodra Indramayu**

### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Universitas Wiralodra Indramayu**

Universitas Wiralodra Indramayu didirikan tanggal 17 Juli 1982 atas permintaan masyarakat luas tokoh-tokoh masyarakat Indramayu khususnya yang memegang jabatan di pemerintahan daerah Indramayu. Pendirian universitas ini diawali dengan keinginan untuk mempunyai suatu perguruan tinggi yang dimana keberadaannya dibutuhkan guna mewujudkan sistem piramida pendidikan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.<sup>69</sup> Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu No. 167/Hk.002.1.1/SK/1980 pada tanggal 11 November 1980 meresmikan berdirinya Universitas Wiralodra, dan mendapat dukungan secara resmi dari DPRD Tingkat II Indramayu No. 041/Dp.002.2.2/SKP/1982 tanggal 9 Juli 1982.

Pada awalnya Universitas Wiralodra berada di bawah naungan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra sebagai badan penyelenggara pendidikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 17 Juli 1982 dengan pendiri Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indramayu. Kemudian diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Nomor 138 tanggal 19 Desember 1996 juncto Nomor 55 tanggal 8 September 1999, juncto Nomor 58 tanggal 30 Oktober 2001.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> <https://unwir.ac.id/sejarah-singkat/> diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

<sup>70</sup> <https://unwir.ac.id/sejarah-singkat/> diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Pada mulanya didirikan pada tahun 1982, Universitas Wiralodra terdiri dari tiga Sekolah Tinggi yakni yang pertama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kedua Sekolah Tinggi Hukum dan yang terakhir Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Di mana pada waktu itu masih ada 8 jurusan saja, yakni Jurusan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Jurusan Administrasi Pendidikan, Matematika dan Jurusan Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, dan Jurusan Manajemen, Studi Pembangunan.

Universitas Wiralodra ini terletak di Jl. Ir. H. Juanda Km 3 Singaraja Indramayu 45213. Telp (0234) 257946 dan telah memiliki sarana akademik dan non akademik juga.

## **2. Stuktur Kepemimpinan di Universitas Wiralodra Indramayu**

Rektor : Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.

Wakil Rektor I : Dr. H. Dadun Kohar, M.Pd.

Wakil Rektor II : Dr. Asep Suherman, Ir., M.P.

Wakil Rektor III : H. Kambali, M.Pd.I.

## **3. Visi dan Misi Universitas Wiralodra Indramayu**

### **a. Visi**

Universitas yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal.<sup>71</sup>

### **b. Misi**

---

<sup>71</sup> <https://unwir.ac.id/visi-misi-dan-tujuan-universitas/> diakses tanggal 20 Maret 2020.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional
4. Meningkatkan suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan di lingkungan Universitas
5. Menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan.

**Tabel 5.6 Jumlah di Universitas Wiralodra Indramayu**

<b>Jumlah Fakultas</b>	<b>Jumlah Prodi</b>	<b>Jumlah Dosen</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>
8	14	123 orang	5152 orang

#### **4. Daftar Mahasiswa yang Dijadikan Narasumber**

Narasumber atau Informan ialah seseorang yang menjadi objek dalam menggali sebuah informasi. Narasumber dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjumlah 3 orang mahasiswa yang sudah menikah ketika masih berstatus mahasiswa. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan dengan cara wawancara langsung kepada mahasiswa tersebut.

**Tabel 6.6 Daftar Mahasiswa yang dijadikan Narasumber**

No	Identitas Mahasiswa	
1.	Nama	Taufiq Hidayat
	Nama Istri	Cahyaningsih
	Tanggal lahir suami	5 Februari 1991
	Tanggal lahir istri	17 Maret 1992
	Alamat	Jln. Cimanuk No 7 rt 01 rw 01
	Universitas	Universitas Wiralodra
	Fakultas	Hukum
	NIM Suami	742010110048
	Pendidikan	SMAN 2 Indramayu
	Tahun nikah	2017
2.	Nama	Robi Alamsyah
	Nama Istri	Novianti
	Tanggal lahir suami	2 Februari 1996
	Tanggal lahir istri	6 Agustus 1996
	Alamat	Jalan Cimanuk rt 15 rw 05 Karangmalang Indramayu
	Universitas	Universitas Wiralodra
	Fakultas	Hukum
	NIM Suami	742010113056
	Pendidikan	SMA PGRI 2 Sindang
	Tahun nikah	2019
	Nama	Albi Ubaedillah
	Nama Istri	Dini Rahmati
	Tanggal lahir suami	6 Maret 1996
	Tanggal lahir istri	7 Juli 1996

3.	Alamat	Sukaurip blok gori No 6
	Universitas	Universitas Wiralodra
	Fakultas	Hukum
	NIM Suami	742010114075
	Pendidikan	MAN 1 Indramayu
	Tahun nikah	2018

### C. Implementasi Pemenuhan Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Universitas Wiralodra Indramayu

Ada enam mahasiswa yang diwawancarai secara langsung oleh peneliti agar mendapatkan informasi secara jelas dan benar. Berhubungan dengan seorang suami berstatus mahasiswa yang masih berfokus terhadap perkuliahannya di perguruan tinggi. Namun semua itu tak meninggalkan kewajibannya mengasahi nafkah untuk istrinya.

Setelah dilakukannya penelitian dengan mewawancarai narasumber, peneliti mendapatkan banyak informasi dari para narasumber tersebut. Di dalam penelitian ini, tidak hanya suami saja yang diwawancarai, akan tetapi tidak semua istri bisa untuk diwawancarai oleh peneliti. Di antaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, berikut di bawah ini :

1. Iwan Setia Budi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester Enam

*“Ya, alasan saya menikah buat motivasi yang lainnya juga mba. Saya kenal istri saya pada saat Inagurasi di kampus, ya biar itu aja mba, tidak jadi fitnah orang-orang. Soalnya kan istri saya dulu ini sering main ke kontrakan, jadi saya nikah pada saat semester 4 awal.*

*Sekarang kami tinggal di kosan khusus pasutri di sekitaran Taman Merjo itu mba.*<sup>72</sup>

Pernyataan Iwan ini menjelaskan alasan apa saja yang berkaitan dengan menikah di saat masih menjadi mahasiswa, sembari menceritakan awal mula bertemunya dengan istri pada saat masih kuliah. Tentu saja, yang Iwan bicarakan ini ada kaitannya dengan pemberian nafkah kepada istrinya. Yang memang pada waktu itu Iwan bekerja menjadi Pelayan di salah satu Restoran yang ada di kota Malang.

*“Dari semenjak awal nikah itu udah ada perjanjian dari kedua orang tua, dari masalah biaya kuliah itu dari orang tua, terus masalah biaya makan kita cari bareng-bareng. Jadi, istri tidak mengandalkan dari saya saja, karena dari orang tua juga dikasih. Cuma kan sedikit, buat keperluan kuliah saja, kalau nafkahnya itu saya ngasihnya tiap bulan, karena saya kan kerja sebagai pegawai restoran jadi tiap gajian itu semuanya. Pendapatannya Rp. 800.000, semua dikasih kepada istri saya, tapi kalau ada keperluan ya dikasihkan kepada saya mba.”*<sup>73</sup>

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasannya pemberian nafkah bukan hanya dari suami saja, melainkan dari orang tua istri juga ikut serta membantu, seperti untuk pembiayaan kuliah dan biaya makan sehari-hari, meskipun pemberiannya tidak banyak.

*“Ya.. saya rela aja sih mba, soalnya kan masih awal-awal juga, saya juga bantu-bantu apa dari olshop gitu, meskipun enggak tiap hari dapet, olshop berjualan gelang koka dan alat silat, tapi yang paling banyak itu yang alat silat. Alasan lainnya, meskipun udah lama juga enggak papa sih, cuma enggak langsung enak, pasti ada enggak enakya juga gitu, soalnya kan kita udah ambil resiko nikah pas kuliah gitu, jadikan enggak mungkin kaya dua-duanya jalan kuliah sama kerja, pasti ada salah satu yang diutamakan, pasti masih fokus kuliah*

<sup>72</sup> Iwan Setia Budi, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2020)

<sup>73</sup> Iwan Setia Budi, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2020)

*juga gitu mba. Untuk membagi waktu antara kuliah dan berumah tangga, jadi kaya soal kewajiban gitu udah saling mengerti aja, jadi kaya aku yang capek ya gantian aja gitu, tapi kadang juga kayak greget gitu hehe.. Kan saya juga udah tinggal serumah sama suami saya mba.*"<sup>74</sup>

Dari paparan di atas, Najwa istri dari Iwan ini juga ikut menjelaskan kerelaannya atas nafkah yang diberikan oleh Iwan suaminya itu. Tidak hanya itu, Najwa juga menjelaskan keikutsertaannya dalam membantu perekonomian keluarga seperti berjualan melalui online. Waktu untuk mengatur antara kuliah dan berumah tangga juga ikut dipaparkan oleh Najwa.

Setelah peneliti sudah mendapatkan informasi dari mahasiswa yang sudah menikah, yaitu Iwan beserta istrinya yang bernama Najwa. Maka peneliti mendatangi narasumber selanjutnya, beliau adalah Azwin Ridwan Azzaul, sama seperti narasumber sebelumnya. Azwin juga sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menikah.

2. Azwin Ridwan Azzaul mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester Delapan

*"Ya alasan saya menikah ketika masih kuliah biar enggak nanggung dosa banyak-banyak, menghindari fitnah. Dan itu, saya sudah berkeinginan menikah muda itu sejak pertama masuk UIN 2016 dan baru terwujudnya tahun 2020. Kedua orang tua, awalnya masih enggak boleh untuk nikah muda, bolehin tahun 2020 ini. Awal menikah saya sudah kerja mulai di tahun 2018, saya daftar grab dan itu mulai dari situ saya bekerja sampai nabung buat biaya nikah itu sampai sekarang buat biaya nafkahnya.*"<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Najwa, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2020)

<sup>75</sup> Azwin Ridwan Azzaul, *Wawancara*, (Malang, 9 Maret 2020)

Pernyataan yang sudah dipaparkan di atas ini, menjelaskan tentang alasan memilih menikah muda ketika masih berstatus mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan pertama pemberian nafkahnya sampai saat ini yang masih dilakoni oleh Azwin, seperti Azwin masih menjadi Grabbike atau Ojek online di daerah kota Malang.

*“Pemberian nafkahnya kira-kira satu bulan, satu minggu biasanya kalau ada rezeki, saya kasih Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000 kalau cuma ada rezeki kasih Rp. 100.000 cuma itu beda dari uang makan, itu buat uang belanjanya dia, kalau uang makannya saya sendiri yang bayar, kadang-kadang ya dia juga sih tapi bisa disesuaikan saja. Alhamdulillah.. saya pribadi sih rela mba, tak ada keberatan satu sama lain dan saya juga bisa membantu suami saya dalam hal memenuhi nafkah, seperti ngajar di pondoknya saudara saya, itu enggak dibayar cuma itu tuh dikasih jatah tapi saya nya aja yang dikasih sama orang tua, seminggu Rp. 200.000 saya nya aja yang dikasih kalau dia nya enggak. Intinya saya bisa membantu dia<sup>76</sup>. Kuliah kalau saya sih senin sampai rabu dibuat kuliah itu dulu, dan sekarang kan udah enggak ada kuliah, jadi senin dan rabu itu saya buat konsul-konsul aja dan selain hari itu saya buat kerja gitu. Saya tinggal sekarang di kontrakan khusus pasutri di Jalan Joyo Taman Sari 1 No. 33, kontrak pasutri satu tahun.”<sup>77</sup>*

Pernyataan di atas, di mana sudah dijelaskan sangat detail yang pertama mengenai pemenuhan nafkahnya, mulai dari pemberian satu bulan, satu minggu bahkan kalau dapat rezeki ketika Grabbike sedang tidak rameh. Dan nafkah yang diberikan itu khusus untuk uang belanja istrinya saja, bukan untuk semua kebutuhan rumah tangganya. Untuk kebutuhan makanan sehari-hari, Azwin membiayai khusus dan tidak digabungkan dengan biaya belanja sang istri. Istrinya juga membantu dalam pemenuhan nafkah di rumah tangganya itu. Kemudian,

<sup>76</sup> Wilda Aluf, *Wawancara*, (Malang, 25 Maret 2020)

<sup>77</sup> Azwin Ridwan Azzaul, *Wawancara*, (Malang, 9 Maret 2020)

dilanjutkan dengan pembagian waktu antara kuliah dan kerja. Untuk menggali informasi yang lebih banyak, maka peneliti setelah mewawancarai Azwin melanjutkan ke narasumber berikutnya.

3. Imam mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester Delapan

*“Gini mba, soalnya nikah itu enggak ada hubungannya dengan kuliah. Beda konteks, jadi kuliah itu suatu proses untuk pembelajaran artinya gini bagaimana kita itu mendapat ilmu, dan ilmu itu tidak mengenal usia, tidak mengenal batas usia itu belajar. jadi saya mengkaitkan beda konteks. Nikah ada babnya belajar ada babnya. Ya Alhamdulillah nikah enggak mengganggu. Pertama nikah belum bekerja, cuma sekarang udah ada. Kan seperti ini, masalah seperti itu memang kembali kepada komitmen antara diri saya dengan dia dan juga dengan keluarganya. Hal seperti itu memang dibicarakan terkait dengan nafkah, itu awal-awalnya. Tapi kan Alhamdulillah akhir-akhir ini udah beberapa bulan dapet kok kerjaan. Mendapatkan dari hasil akad itu kan kadang ada dari temen-temen yang ngasih. Saya soal nafkah tidak menjatah seperti itu, ketika saya dapat uang saya kasih semua. Istri saya minta kalau mau beli apa minta. Dulu kan pernah di warkop, kemudian ada juga jaga outlite kaya minuman seperti itu.”<sup>78</sup>*

Dari pemaparan Imam menjelaskan bahwasannya pernikahan dan kuliah itu berbeda konteks, di mana kuliah itu sebuah pembelajaran yang tidak mengenal batas usia siapa pun bisa untuk belajar. sedangkan nikah itu beda babnya lagi, itulah kenapa Imam menikah di saat masih mahasiswa. Awal menikah Imam belum bekerja untuk menafkahi istrinya, namun seiring berjalannya waktu Imam mendapatkan pekerjaan meskipun dengan upah yang tidak menentu, namun dengan hal tersebut Imam bisa memberikan nafkah.

*“Pendapatan enggak tetap, kadang seminggu itu bisa Rp. 300.000 atau 10 hari Rp. 300.000 soalnya gaji kan enggak bulanan kadang*

<sup>78</sup> Imam, *Wawancara*, (Malang, 9 Maret 2020)

*tengah bulanan atau 12 harian gitu. Istri saya enggak protes dikasih nafkah segitu karena kan awal sudah bilang, sebelum saya minta dia saya bilang dulu kalau enggak punya apa-apa, jadi pas udah jalanin dia faham kalau saya kaya gini terima aja. Iyasih mba, apa yang dikatakan sumai saya tuh bener kok, saya tidak ada rasa menyesal setelah menikah dengan suami saya ini, dan saya malahan merasa bersyukur gitu mba dengan dia hehe.. jadi ya apapun keadaannya saya akan terima mba.<sup>79</sup> Justru kita bagi misalkan kalau awal-awal kemarin kan kuliah itu kita nyari waktu yang sama, kaya hari rabu ya dia juga ambil rabu, apalagi kan ini udah akhir jadi aktifitas di kampus itu enggak terlalu padat gitu, jadi kan kalau ke kampus bareng. Dari Qobiltu saya sudah tinggal satu remah dengannya, tepatnya di Pasuruan di rumahnya karena kan Pasuruan dekat dengan Malang jadi ya pulang pergi kalau mau ke kampus.”<sup>80</sup>*

Dari penjelasan Imam tersebut, Imam menceritakan bagaimana ia memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan pendapatan yang memang dikasih bukan bulanan tetapi seadanya gaji Imam akan langsung menafkahi istrinya, dan dengan keadaan yang seperti itu. Istrinya yang bernama Zumroh itu rela dan tidak protes sama sekali karna memang awal menikah sudah ada komitmen antara kedua belah pihaknya. Selanjutnya peneliti akan mewawancarai Taufiq mahasiswa dari Universitas Wiralodra Indramayu.

4. Taufiq Hidayat mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semester Delapan

*“Yang pertama alasannya itu, nikah dengan pendidikan itu berbeda itu satu, yang kedua apa yaitulah untuk menghindari fitnah perzinahan kan gitu, udah itu aja. Saya itu awal nikah bukan bekerja sih tapi staf di lawyer Suhendar Abbas dan patner sampai sekarang, soalnya kan kalo kerja kaya gitu harus ada kontraknya ya karyawan lah gitu. Istri itu diberikan nafkahnya perminggu atau pertiga hari, kadang kalau misalkan di tempat kita kerja itu lagi banyak yang perkara ya tiga hari sekali dapet bisa nafkahn terus seminggu sekali.*

<sup>79</sup> Zumroh, Wawancara, (Malang, 25 Maret 2020)

<sup>80</sup> Imam, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2020)

*Minimal Rp. 100.000 keatas seperti Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 tapi kalau perminggu kadang sampe Rp. 1000.000 atau Rp. 2000.000 tergantung banyaknya perkara.”<sup>81</sup>*

Penjelasan yang dipaparkan oleh Taufiq di atas sangat detail, dari pertama menyangkut alasan menikah dan sampai ke pemberian nafkah dari awal menikah hingga sekarang ini. Nafkah yang diberikan sudah terbilang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Taufiq dan istrinya itu, karena Taufiq sudah bekerja sebagai staf tetap di salah satu lawyer yang ada di Indramayu. Perkara perceraian yang sangat tinggi di Indramayu juga menjadi pendapatan yang sangat cukup untuk bisa menafkahi istrinya.

*“Alhamdulillah saya pribadi sih relaya mba hehe, karena kan memang dia alasannya tuh berapapun penghasilannya jelas gitukan, saya terima asalkan cukup.”<sup>82</sup> Jadi gini, istri saya sebelum saya nikahin dia udah tau posisi saya, jadi gini posisi saya ini tidak seperti orang-orang yang bekerja di perkantoran lain yang setiap bulannya udah pasti gajihnya segitu, jadi kita ambil komitmen saya nikahin kamu jangan khawatir kamu enggak makan dan Alhamdulillah ya itu tadi saya ceritakan, kalau perkaranya banyak tiga hari dapet, kadang seminggu bahkan satu bulan. Nominalnya ya relatif seperti Rp. 300.000 bahkan ya pernah Rp. 100.000 juga. Ya kita relatif aja, kita enjoy aja sama istri gitu, kalau pagi ya kuliah saya kuliah kan gitu, kemudian setelah kuliah kita langsung ke pekerjaan masing-masing gitukan, kita bekerja disitu, dia guru honorer jadi dia dapat dari honorer itu ya saya juga dapat gitu.”<sup>83</sup>*

Pernyataan di atas ini bahwasannya Taufiq dan istrinya memang sudah berkomitmen dan saling mengerti antara satu sama lainnya. Mengenai pemberian nafkah yang tidak jelas dan berubah-ubah dari tiga hari, mingguan bahkan satu bulanan. Di sisi lain juga istrinya

<sup>81</sup> Taufiq Hidayat, *Wawancara*, (Indramayu, 14 Maret 2020)

<sup>82</sup> Cahyaningsih, *Wawancara*, (Malang, 25 Maret 2020)

<sup>83</sup> Taufiq Hidayat, *Wawancara*, (Indramayu, 14 Maret 2020)

dapat membantu perekonomian keluarga di mana istrinya sudah menjadi guru honorer yang gajinya juga tidak seberapa. Namun karena hal itulah Taufiq dan istrinya bisa langgeng sampai saat ini. Tak hanya mendapatkan informasi dari Taufiq selaku mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu yang sudah menikah, peneliti juga masih akan wawancarai narasumber selanjutnya.

5. Robi Alamsyah mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semester Delapan

*“Alasannya ya karena udah suka sama suka, karena itu kan ibadah niatnya kan ibadah biar memotifasi kita biar cepat lulus juga. Saya sudah bekerja sebagai karyawan di kantor hukum ikutan dosen saya gitu, kalau pemberian nafkah ya kalau saya tuh ya tadi mba di kantor hukum kan ya paling tidak memenuhi ya kadang dari orang tua juga, ya enggak banyak sih terus juga dari sendiri, biaya kuliah ya patungan sih mba. Pemberian nafkah ke istri mah ya berapa aja ya, seadanya aja uangnya. Ya kalau adanya Rp. 100.000 ya dikasih segitu, karna saya mah percaya aja sama istri tuh, kalau dapat dari sini ya langsung saya kasih ke istri, istrinya juga kan minta ke orang tuanya.”<sup>84</sup>*

Dari pemaparan Robi menjelaskan bahwasannya pernikahan itu dijadikan sebagai ibadah, selanjutnya ia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai adanya rezeki pada hari itu saja. Selain uang dari Robi, istrinya mendapatkan uang dari kedua orang tuanya.

*“Ya.. istri saya rela karena dia nya juga niatnya kan ibadah, jadi mau susah mau senang dia nya juga maunya bersama gitu. Ya resiko sih mba, waktunya kuliah ya kita kuliah. He'em bener mba, saya tidak merasa keberatan sama sekali karna kan niat kita nikah yang pertama sih untuk ibadah gitu ya.”<sup>85</sup> Kita selesai kuliah ya saling membagi waktu aja untuk keluarga gitu, bareng suami istri karena kita pun punya tanggung jawab di kerjaan, kuliah sama istri pun ya harus*

<sup>84</sup> Robi Alamsyah, *Wawancara*, (Indramayu, 15 Maret 2020)

<sup>85</sup> Novianti, *Wawancara*, (Indramayu, 26 Maret 2020)

*dilaksanakan gitu, ya bagi waktu aja. Waktunya kerja ya kerja, waktunya kuliah ya kuliah gitu mba.*<sup>86</sup>

Pemaparan di atas, di mana Robi menjelaskan atas kerelaan istrinya mengenai pemberian nafkah. Apapun resikonya ya sudah pasti akan ditanggung bersama selaku suami istri, kemudian di dalam membagi waktu Robi dan istrinya saling merasa bahwa semuanya ada tanggung jawabnya masing-masing tidak melupakan tanggung jawabnya tersebut. Setelah dua mahasiswa yang sudah peneliti wawancara, akan ada satu mahasiswa UNWIR Indramayu yang akan peneliti wawancara guna untuk mencari perbedaan dan persamaannya.

6. Albi Ubaedillah mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu semester

Delapan

*“Alasan pada waktu itu ya, kita juga kan berasal dari keluarga agamis ya, bapak mertua kan memang melarang anaknya pacaran terus keluarga saya juga. Nah di situlah ada itikad karena kita juga pengen nikah pas waktu kuliah menunda untuk nikah tapi kata orang tua ya sekarang aja gitu, memang ada itikad dari kita berdua juga pengen nikah gitu. Di awal menikah saya sudah bekerja membantu mertua berjualan nasi Padang karena kan ibu mertua saya orang Padang asli ya, kalau istri sih belum bekerja. Pada waktu itu karena memang masih kuliah jadi kalau biaya kuliah kita udah sepakat masing-masing keluarga ya, terutama biaya kuliah kan masih besar ya, saya juga selaku suami juga pada waktu itu merasa memang kayanya bekum ada kemungkinan untuk bisa menutupi itu jadi keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sepakat biaya kuliah ditanggung masing-masing. Dan untuk nafkah sehari-hari kita mengambil untung dari berjualan nasi Padang tersebut, kemudian dengan berjalannya waktu kan saya juga cari-cari pekerjaan lainnya lewat teman-teman saya, dan dosen-dosen yang memang nongkrong bareng pada waktu itu.”<sup>87</sup>*

<sup>86</sup> Robi Alamsyah, *Wawancara*, (Indramayu, 15 Maret 2020)

<sup>87</sup> Albi Ubaedillah, *Wawancara*, (Indramayu, 16 Maret 2020)

Dari pemaparan Albi di atas dijelaskan bahwasannya mengenai alasan menikah saat masih kuliah ia dan istri sama-sama notabennya dari keluarga yang agamis dan tidak mengizinkan pacaran, jadi memang disegerakan untuk segera menikah saja. Dan memang itikad menikah muda juga sudah ada antara Albi dan istrinya itu. Mengenai nafkah sehari-hari itu dibedakan dengan pembiayaan kuliah yang memang ditanggung dari kedua orang tua masing-masing.

*“Saya ngasih istri kadang satu minggu sekali kadang perhari ya enggak nentu sih mba, kalau ketika posisi mahasiswa memang sulit sih untuk menentukan apa memang perhari atau seminggu, perbulan itusih. Karena memang tadi ya terbentur dengan kuliah terus juga kan di fase kuliah itu ada sibuk-sibuknya dengan tugas gitusih. Kalau nominal ya juga tidak nentu sih mba, kalau dipersentasikan tiap hari bisa Rp. 50.000, jadi kalau Rp. 100.000 itu memang dibagi dua gitu karena kan pikiran saya belum matang untuk hal itu jadi istri Rp. 50.000 ya saya juga Rp. 50.000. Kalau untuk perbulan atau perminggu belum tentu sih tergantung dan memang perbulan belum bisa, Cuma perminggunya kalau misal ada bonus ya saya kasih gitu. Istri ya rela dan ikhlas diberikan nafkah segitu yang sudah saya jelaskan tadi, dia juga tau konsekuensinya kita berdua belum produktif dan kuliah juga masih belum selesai. Ya apapun yang didapat haru rela gitu, kadang kita sebagai manusia juga tidak bisa perhitungkan matematika dari Allah ya. Untuk membagi waktunya sih yang pertama saling mengerti saja, karna kan saya juga kerja sampai malam dan memang istri saya juga harus menerima gitu.”<sup>88</sup>Iya mba, kita harus syukuri sampai hari ini tidak ada apa ya, pernah sih mba saya mengeluh Cuma ya tadi bagaimana kita bisa menjaga aja perasaan satu sama lain. Persoalan ekonomi sih wajar ya mba, namun saya sebagai istri ya sabar aja kan ini baru awal menikah gitu, namun kan apapun yang terjadi ya saya juga udah yakin, masalah ekonomi itu nomer seberapa yang pentingkan bagaimana komunikasi selalu dijaga dengan baik, kalau ada masalah ya cerita ngobrol biar ekonomi ini jangan dijadikan persoalan di dalam rumah tangga.<sup>89</sup>*

<sup>88</sup> Albi Ubaedillah, *Wawancara*, (Indramayu, 16 Maret 2020)

<sup>89</sup> Dini Ramhati, *Wawancara*, (Indramayu, 25 Maret 2020)

Albi sudah sangat jelas dan gamblang menjelaskan pemaparan di atas tersebut, di mana persoalan pemberian nafkah kepada istrinya yang memang sangat terbatas karena harus berfokus kepada kuliah serta tugas-tugas kuliah juga. Selain itu pasrah atas rezeki yang sudah diatur oleh Allah kepadanya, serta sifat kerelaan istri itu juga sangat penting untuk kelangsungan hidup berumah tangganya.

#### **D. Analisis Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu**

Sebagai seorang mahasiswa dipandang banyak orang dengan seseorang yang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi swasta maupun negeri, tentu saja menjadi mahasiswa harus rela mengerjakan tugas yang memang berbeda dengan tugas sewaktu masih sekolah. Hal inilah yang menjadikan mahasiswa harus berfokus kepada kuliahnya. Namun terkadang bagi beberapa mahasiswa ada yang memilih jalan hidupnya dengan menikah di saat masih berstatus mahasiswa. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan baru lagi, di mana pemberian nafkah kepada istrinya sedangkan dirinya saja masih harus melaksanakan perkuliahan.

Di dalam menjalani hidupnya sebagai suami yang berstatus mahasiswa, tentu saja ia memiliki berbagai halangan untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya itu, khususnya untuk istri. Karena mahasiswa selain fokus kerja ada hal lain yang tidak kalah jauh

lebih pentingnya yaitu belajar dan mengerjakan tugas-tugas di bangku perkuliahan. Peneliti sudah melakukan wawancara kepada suami yang berstatus sebagai mahasiswa, agar peneliti dapat mengetahui bagaimana seorang suami berstatus mahasiswa tersebut memenuhi kebutuhan dan nafkah untuk istri dan keluarganya.

Implementasi nafkah wajib suami yang berstatus mahasiswa di UIN Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu sebagai berikut:

1. Cara suami mendapatkan nafkah
  - a. Ada sebagian mahasiswa yang bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran yang ada di Malang, dan ada pula yang bekerja menjadi Grabbike begitu pula menjadi guru ngaji dan penjaga minuman-minuman kekinian yang sedang diminati oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Berbagai macam suami bekerja untuk mendapatkan nafkah untuk istrinya.
  - b. Mendapatkan bantuan nafkah dari kedua orang tua, khususnya untuk pembayaran kuliah seperti UKT (uang kuliah tunggal)
  - c. Tak hanya suami yang bekerja, istri juga membantu suami guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, contohnya saja ada yang berjualan online dan ada juga yang mengajar menjadi guru honorer.
  - d. Istri bekerja juga itu sudah mendapatkan izin dari suaminya untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
2. Cara suami memberikan nafkah

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada para suami yang berstatus mahasiswa guna untuk memberikan nafkah kepada istrinya itu yakni sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja meskipun tidak maksimal dalam penerimaan upah gaji itu tetap akan diberikan kepada istri, di sini ada yang pemberian gajinya bulanan, mingguan bahkan perhari. Semua itu sesuai pekerjaan yang dilakoni oleh suami. Suami yang memang masih mahasiswa ini mengatakan bahwasannya nafkah yang diberikan kepada istrinya terbilang masih kurang untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, namun dengan nafkah yang diberikan tersebut setidaknya menggugurkan kewajiban sebagai seorang suami.
- b. Selain dari pemberian suami saja, istri juga ikut bekerja dan mendapatkan uang untuk dirinya sendiri, itupun sudah termasuk ke dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bantuan dari kedua orang tuanya juga menjadi keringanan suami dalam memberikan uang yang tidak banyak.

#### **E. Analisis *Maqâshid al-Syari'ah* Jasser Auda Terhadap Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa di Kalangan**

---

<sup>90</sup> Azwin Ridwan, *Wawancara*, (Indramayu, 16 Maret 2020)

**Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
dan Universitas Wiralodra Indramayu**

Menurut Pemikiran Jasser Auda, menjaga harta dapat dikembangkan menjadi menjaga dan melindungi kesejahteraan hidup manusia. Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan kondisi kehidupan sang istri setelah menikah. Dengan tidak adanya nafkah, maka kehidupan sang istri menjadi tidak terjamin kesejahteraannya selama menikah dengan suaminya itu. Maka tentu saja selama menikah ditanggung oleh suami agar pernikahannya juga tetap terjaga.

Maka dari itu kemaslahatan dari pemberian nafkah yakni sebagai berikut:

- a. Perlindungan Keturunan, dengan adanya pernikahan di kalangan mahasiswa tersebut ialah salah satu cara di mana penghalalan status baik dari sisi agama maupun negara, dalam hal ini yang menjadi fokusnya di saat sang suami yang masih mahasiswa itu sudah mampu memberikan nafkah sesuai kemampuannya, maka hal tersebut termasuk ke dalam melindungi keturunan anak-anaknya. Selain itu suami juga tidak hanya memberikan nafkah berupa uang saja kepada istri dan anak-anaknya, akan tetapi suami juga diharuskan memberikan pendidikan yang baik untuk perlindungan keturunannya .
- b. Perlindungan akal, dengan diwajibkannya bagi suami untuk istrinya, maka hal tersebut menjadikan suami agar mau berfikir

mengenai pemberiannya itu, supaya sang suami ini mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, sedangkan tujuan dari diberikannya nafkah itu sendiri untuk melanggengkan pernikahan.

- c. Perlindungan kehormatan, ungkapan perlindungan kehormatan berangsur-angsur menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan hal ini diganti menjadi perlindungan hak asasi manusia versi Jasser Auda. Maka pemberian nafkah untuk istri itu termasuk sikap suami menghargai dan menghormati istrinya. Sehingga istri tidak merasa dihargai dan rela atas dasar mengabdikan kepada suami untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya sebagai istri di dalam rumah tangganya.
- d. Perlindungan agama, ungkapan perlindungan agama dalam *Maqâshid Kontemporer* berkembang menjadi kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan. Berawal dari “*tiada paksaan dalam agama*”<sup>91</sup> mungkin di dalam pemberian nafkah, ternyata istri yang dinafkahnya menjadi murtad maka ini masuk ke dalam kebebasan berkeyakinan dan tidak akan memaksa salah satu pihaknya untuk masuk ke agama dianutnya tersebut.
- e. Yang terakhir ialah perlindungan harta jika di dalam *Maqâshid Klasik* disebutkan sanksi bagi pencurian, kemudian *Maqâshid Kontemporer* berkembang menjadi sosio-ekonomi yang familiar,

<sup>91</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 59.

misalnya berupa bantuan sosial, lainnya seperti pengembangan ekonomi, distribusi uang, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi.<sup>92</sup> Tentu saja mengenai nafkah ini umumnya berisi tentang harta yang di dapatkan dari hasil bekerja suaminya. Hal ini bisa melindungi harta suaminya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal sang istri terlilit hutang dengan sistem pembelanjaan online yang di luar batas dari kebutuhan sehari-harinya, maka sang suami tidak akan menanggung hutang istrinya itu, karena istri juga sudah berlebihan di dalam menggunakan harta suaminya.

---

<sup>92</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 60.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan hasil penelitian di atas, Peneliti dapat menarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Peneliti mengambil kesimpulannya berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, yakni penelitian terhadap suami yang masih berstatus mahasiswa di kehidupan keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu masih bisa untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dengan keterbatasan nominal dan pekerjaan yang tidak tetap serta pemberian nafkahnya pun tidak setiap bulan, tergantung seadanya uang. Semuanya dikarenakan sang suami yang harus berfokus kepada tugas-tugas kuliahnya juga di perguruan tinggi.

Selain hanya suami yang bekerja dengan keterbatas waktu dan gajihnya, maka nafkah juga bisa didapatkan dari pekerjaan istrinya seperti berjualan dengan sistem online, ada pula yang mengajar menjadi guru ngaji dan guru sekolahan formal pada umumnya. Nafkah juga bisa didapatkan dari bantuan kedua orang tua masing-masing antara suami dan istri, meskipun

bantuannya tidak banyak, namun dapat membantu untuk kebutuhan sehari-harinya di dalam berumah tangga.

2. Berdasarkan narasumber yang sudah peneliti wawancarai mengenai dengan pemberian nafkah wajib oleh suami yang berstatus mahasiswa di kehidupan keluarga mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu ini dapat diambil kesimpulannya bahwa merujuk kepada perintah yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, dan juga tercantum di Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Serta banyak pendapat di kalangan para ulama yang membahas mengenai nafkah ini. Dan juga dilakukan dengan Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda di mana upaya pemberian nafkah oleh suami yang berstatus mahasiswa ini tidak bertentangan, selama suami tetap menjalankan kewajibannya untuk menafkahi dan nafkah yang diberikan itu halal, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berumah tangga.

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh mahasiswa yang sudah menikah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu untuk selalu berjuang agar bisa lulus dengan predikat sarjana dan membanggakan kedua orangtuanya. Untuk terus mencari nafkah sebagai suami yang menjalankan kewajibannya dan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya di dunia maupun di akhirat.

2. Harus mempunyai kesabaran dalam menjalani aspek di dalam kehidupan, bahwasanya semua manusia yang ada di dunia ini tidak luput dari perjuangan dan perjuangan untuk hidupnya agar menjadi lebih baik lagi. Maka saat ini teruslah menjadi manusia yang selalu berbuat baik terhadap sesamanya dan selalu merubah dirinya agar menjadi pribadi yang baik. Karena jika kita menebarkan hal yang positif, maka yang akan merasakan semua itu adalah orang terdekat kita yaitu istri dan keluarganya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an Terjemahan. Ummul Mukminin. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
- Abd Al'ati, Hamudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu. 1984.
- Abidiin Ibni, Hasyiah. Cetakan Mustafa Al-Babi Al-Halbi.
- Aditya, Dodiet, *Metodologi Penelitian*, Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013.
- Al-Amidi, Saifudin. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967.
- Al-Bukhari, Muhammad, *al-Shahih*, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1986.
- Al-Habsyi, Muhammad Baghir. *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ali Muhammad bin Muhammad Syaukani, *Nail al-Autar jilid VII*, Semarang: Asy-Syifa, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet ke-5, 2015.
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dharma, Surya, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008.
- Effendi, Satria dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2012.

- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hartaji. *Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa yang Berkuliah dengan Jurusan Pilihan Orangtua*, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma, Tidak diterbitkan, 2012.
- Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-4, 1993.
- Hazmin, Ibnu. *al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1970.
- Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Jum'ah Ali, *Mengenai Maqasid Kontemporer*, Mesir: Kairo, 2005.
- Juwayni. *Ghiat al-Umam fi Iltiyah al-Zulam*, Qatar: Wazarah Diniyyah, 1980.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian Ketiga, Pasal 80*, Bandung: Fokus Media, 2012.
- Lisan al-Arab*, Mesir: Cetakan al-Mashriyah, 1307 H.
- Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Moeleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid I*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Madkhal lil-Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Wahbah, 1997.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughniy*, Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah dengan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1954.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Praktis*, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Thalib, Muhammad Ya'qub. *Nafkah Istri*, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet ke-1, 2007.

Walid Muhammad dan Zainuddin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **B. Skripsi**

Darmawati, Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar), Tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

Desi Amalia, *Peranan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Syamsul Bachri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", Islamic Law, 2015.

Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib kepada Istri (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2006.

Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

### **C. Website**

Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses tanggal 4 Maret 2020.

Hengki Ferdiansyah, <https://islami.co/mengenal-dr-jasser-auda-imam-al-ghazali-di-eramodern/>” diakses tanggal 23 Maret 2020.

Putri Melati, <https://kbbi.web.id/mahasiswa> diakses tanggal 4 Maret 2020.

Rizky Muhammad, <https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html> diakses tanggal 5 Maret 2020.

Sistem Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil> diakses tanggal 16 Maret 2020.

Sistem Informasi Universitas Wiralodra Indramayu, <https://unwir.ac.id/sejarah-singkat/> diakses tanggal 20 Maret 2020.

Sistem Informasi Universitas Wiralodra Indramayu <https://unwir.ac.id/visi-misi-dan-tujuan-universitas> diakses tanggal 20 Maret 2020.

Sistem Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, <https://www.uin-malang.ac.id/> diakses tanggal 14 Maret 2020.

#### **D. Wawancara**

Albi Ubaedillah, *Wawancara*, (Indramayu, 16 Maret 2020)

Azwin Ridwan Azzaul, *Wawancara*, (Malang, 9 Maret 2020)

Cahyaningsih, *Wawancara*, (Indramayu, 23 Maret 2020)

Dini Tri Rahmati, *Wawancara*, (Indramayu, 25 Maret 2020)

Imam, *Wawancara*, (Malang, 9 Maret 2020)

Iwan Setia Budi, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2020)

Najwa, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2020)

Novianti, *Wawancara*, (Indramayu, 23 Maret 2020)

Robi Alamsyah, *Wawancara*, (Indramayu, 14 Maret 2020)

Sinta Harfiyanti, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2020)

Taufiq Hidayat, *Wawancara*, (Indramayu, 14 Maret 2020)

Wilda Aluf, *Wawancara*, (Malang, 25 Maret 2020)

Zumroh, *Wawanacara*, (Malang, 25 Maret 2020)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mallah Putri Kurnia

NIM/Program Studi : 16210192/Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI.

Judul Skripsi : Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/03 Februari 2020	Bimbingan Proposal	
2.	Rabu/05 Februari 2020	ACC Proposal	
3.	Senin/09 Maret 2020	Bimbingan Bab I-III	
4.	Selasa/10 Maret 2020	ACC Bab I-III	
5.	Jum'at/13 Maret 2020	Bimbingan Bab IV-V	
6.	Rabu/25 Maret 2020	Revisi Bab IV-V	
7.	Rabu/25 Maret 2020	Bimbingan Pedoman Wawancara	
8.	Selasa/01 April 2020	ACC Bab IV-V	
9.	Selasa/01 April 2020	Abstrak	
10.	Selasa/01 April 2020	ACC Skripsi	

Malang, 06 April 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003.

### **Pertanyaan Wawancara**

1. Nama suami?
2. Tempat, tanggal lahir?
3. Alamat sekarang?
4. Universitas/semester/NIM?
5. Riwayat Pendidikan?
6. Nikah pada tahun?
7. Alasan menikah di saat masih kuliah?
8. Apakah di awal menikah sudah bekerja? Kalau belum bagaimana pemberian nafkahnya?
9. Bagaimana pemberian nafkah setelah pernikahan berjalan pada saat sekarang ini?
10. Apakah istri rela diberikan nafkah rendah? Apa alasannya?
11. Bagaimana membagi waktu antara kuliah dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri?



(Gambar 1 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)



(Gambar 2 : Universitas Wiralodra Indramayu)



(Gambar 3 : Wawancara Iwan dan Najwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)



(Gambar 4 : Wawancara Taufiq Hidayat Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu)



(Gambar 5 : Wawancara Azwin Ridwan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)



(Gambar 6 : Wawancara Robi Alamsyah Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu)



(Gambar 7 : Wawancara Albi Ubedillah Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu)



(Gambar 8 : Wawancara Imam Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mallah Putri Kurnia  
 Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 7 Juli 1998  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : TBBM Balongan Indramayu  
 Email : [mallahputri07@gmail.com](mailto:mallahputri07@gmail.com)  
 Hobby : Memotivasi diri sendiri  
 Cita-cita : Moderator

Tahun	Pendidikan Formal
2004-2010	SDN Sukaurip 01 Balongan
2010-2013	MTSN 02 Kabupaten Cirebon
2013-2016	MAN 01 Indramayu
2016-2020	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang